

BAB III

TINJAUAN UMUM HUKUM INTERNASIONAL DAN WOMEN'S INTERNATIONAL WAR CRIMES TRIBUNAL

C. Tinjauan Umum Hukum Internasional

Sekalipun hukum internasional telah berkembang dengan sangat pesat, namun prinsip dan teori dasarnya masih tetap penting untuk diperhatikan. Melalui tinjauan inilah, pengkajian mengenai keabsahan, subjek hukum internasional yang rumit dan keberlakuan hasil sebuah tribunal internasional dapat dianalisa. Oleh karena itu, memahami dasar hukum internasional yang besar akan membuat segala permasalahan hukum internasional yang besar dapat ditelaah dengan lebih ringkas.

Profesor Charles Hyde dalam bukunya *International Law* mendefinisikan hukum internasional sebagai hukum yang berkaitan dengan tindakan negara-negara dan tindakan organisasi-organisasi internasional, serta hubungan-hubungan mereka, demikian pula hubungan-hubungan mereka dengan orang-orang maupun badan hukum.⁶⁹

Sedangkan J. G. Starke mendefinisikan hukum internasional sebagai keseluruhan hukum yang untuk sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku yang terhadapnya negara-negara merasa dirinya terikat untuk

⁶⁹ Charles Cheyney Hyde, *International Law*, Cet. 2, (Amerika: The American Law Institute, 1986)

menaati dan karenanya, benar-benar ditaati secara umum dalam hubungan-hubungan mereka satu sama lain. Hal ini meliputi juga:

- a. Kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan fungsinya lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi internasional, hubungan-hubungan mereka satu sama lain, dan hubungan mereka dengan negara-negara dan individu-individu; dan
- b. Kaidah-kaidah hukum tertentu yang berkaitan dengan individu-individu dan badan-badan non negara sejauh hak-hak dan kewajiban individu dan badan non negara tersebut penting bagi masyarakat internasional.⁷⁰

Starke menambahkan bahwasanya dari segi praktis, hukum internasional merupakan suatu sistem yang mengatur hak-hak dan kewajiban negara-negara *inter se*. Sehingga unsur pokok pembentuk hukum internasional adalah prinsip-prinsip yang di dalamnya memuat hak-hak tertentu, atau kewajiban-kewajiban tertentu yang dibebankan kepada negara. Prinsip-prinsip ini merupakan kaidah yang mengikat, yang membebaskan kewajiban-kewajiban dan memberikan hak-hak kepada negara.⁷¹

Menurut Pasal 38 ayat (1) *Statuta International Court of Justice* (ICJ), yang dimaksud dengan sumber-sumber hukum internasional adalah;

- a. Traktat atau perjanjian internasional;
- b. Kebiasaan internasional yang terbukti dalam praktek umum telah diterima sebagai hukum;

⁷⁰ J. G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Cet. 5, Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hal 3.

⁷¹ *Ibid.*

- c. Keputusan-keputusan pengadilan dan ajaran para sarjana yang terkemuka dari berbagai negara sebagai sumber tambahan untuk menetapkan aturan kaidah hukum.

Starke menjelaskan bahwa sumber-sumber material hukum internasional dapat didefinisikan sebagai bahan-bahan aktual dimana seorang ahli hukum menentukan kaidah hukum yang berlaku terhadap ketentuan tertentu.⁷²

Adapun yang dikategorikan sebagai sumber hukum utama adalah: perjanjian internasional, kebiasaan internasional, dan prinsip umum hukum. Sedangkan yang digolongkan sebagai sumber hukum tambahan adalah keputusan pengadilan dan ajaran para sarjana. Adapun yang menjadi prioritas di antara ketiga sumber dalam hukum masih menjadi perdebatan hingga saat ini.⁷³

Subjek hukum internasional adalah pemegang segala hak dan kewajiban menurut hukum internasional.⁷⁴ Pada mulanya hanya negaralah yang secara absolut diakui menjadi subjek hukum internasional. Namun, perkembangan hukum internasional kemudian juga mengakui subjek hukum internasional lainnya selain negara.

Hans Kelsen dalam bukunya yang berjudul *Principles of International Law* menyatakan bahwa individu merupakan subjek hukum internasional yang sesungguhnya dari hukum internasional. Hal ini disebabkan karena dalam analisis terakhir, individu yang merupakan subjek segala hukum nasional maupun internasional. Dalam pandangan Kelsen, negara tidak lain adalah sebuah konstruksi

⁷² *Ibid.*

⁷³ Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *Op. Cit.*

⁷⁴ *Ibid.*

yuridis yang tidak mungkin ada tanpa keberadaan individu sebagai anggota masyarakat negara tersebut.⁷⁵

Penegasan mengenai keberadaan individu sebagai subjek hukum internasional yang diakui secara sah muncul pasca berakhirnya Perang Dunia II. Saat itu pihak sekutu yang memenangkan peperangan, mengambil tindakan untuk mengadili para penjahat-penjahat perang. Keberadaan individu sebagai subjek hukum internasional secara tegas diakui dengan dituduhkannya para pejabat militer, kepala negara, dan individu lainnya yang dianggap bertanggungjawab terhadap kejahatan Perang Dunia II. Melalui keputusan pengadilan Nuremberg 1946 dan pengadilan Tokyo 1948, maka terdakwa para individu penjahat perang dinyatakan bersalah atas kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan perang, dan kejahatan kemanusiaan.

Terlepas dari pengakuan individu sebagai subjek hukum internasional, ada pula macam subjek hukum internasional lainnya yang juga memangku hak dan kewajiban dalam lingkup internasional. Setidaknya ada enam subjek hukum internasional yang dikenal dan diakui dewasa ini:

1. Negara sebagai subjek hukum internasional klasik dan tertua sebagai unsur pertama yang menjadi subjek hukum internasional. Sebagaimana yang ditetapkan oleh Konvensi Montevideo 1933 bahwa yang dimaksud dengan negara setidaknya memenuhi syarat untuk memiliki wilayah, penduduk, pemerintahan, dan pengakuan dari masyarakat internasional.⁷⁶
2. Tahta Suci Vatikan merupakan salah satu dari subjek hukum internasional yang hidup dilandasi oleh sejarah. Vatikan sebagai sebuah negara khusus

⁷⁵ J. G. Starke, *Op. Cit.*

⁷⁶ Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *Op. Cit.*

yang oleh sejarah diberikan keistimewaan untuk dapat sejajar kedudukannya dengan negara. Vatikan sebagai sebuah subjek hukum internasional bahkan memiliki perwakilan di banyak negara di dunia.⁷⁷

3. Palang Merah Internasional yang merupakan subjek hukum internasional yang unik, karena organisasi ini merupakan subjek hukum yang terbatas. Lahir karena sejarah dan kemudian kedudukannya diperkuat dalam perjanjian dan konvensi-konvensi Palang Merah.⁷⁸
4. Organisasi internasional yang pengakuannya sebagai subjek hukum internasional secara tegas diakui dalam pendapat ICJ yang menguji status hukum PBB menurut hukum internasional. Melalui *Advisory Opinion*, maka kedudukan PBB telah tegas diakui sebagai subjek hukum menurut hukum internasional.⁷⁹
5. Individu yang pada dasarnya telah diakui menjadi subjek hukum internasional seiring perkembangan hukum internasional. Terakhir kali, individu ditegaskan menjadi subjek hukum internasional dalam kasus pertanggungjawaban Perang Dunia II dalam Nuremberg dan *Tokyo Tribunal*.⁸⁰
6. Pemberontak dan pihak dalam sengketa. Openheim menyatakan dalam buku *International Law* bahwa dalam hukum perang, pemberontak dapat memperoleh kedudukan dan hak sebagai pihak yang bersengketa dalam

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ Sekarang konvensi ini dikenal sebagai Konvensi Jenewa 1949 Tentang Perlindungan Korban Perang.

⁷⁹ *Reparations for Injuries Suffered in Service of United Nations (Advisory Opinion)*, ICJ Report 1949.

⁸⁰ *Ibid.*

beberapa keadaan tertentu. Disejajarkan sebagai pihak yang memiliki hak dan kewajiban sebagai subjek internasional karena pemberontak dinilai memiliki hak azasi untuk menentukan nasib sendiri., bebas melihi sistem ekonomi, politik dan sosial, maupun hak menguasai sumber kekayaan alam dari wilayah yang didudukinya.⁸¹

D. Women's International War Crimes Tribunal

Pada 8-12 Desember 2000, sebuah pengadilan bernama *Women's International War Crimes Tribunal* berlangsung di Tokyo, Jepang. Pengadilan ini dibentuk sebagai bentuk permintaan pertanggungjawaban pada petinggi militer maupun pemerintahan Jepang atas kasus perkosaan dan perbudakan seksual sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan militer Jepang selama di wilayah Asia Pasifik selama 1930 hingga 1940-an.⁸² Putusan sidang ini kemudian dibacakan satu tahun kemudian, yakni pada 4 Desember 2001 di Den Haag.

Pengadilan ini memutuskan bahwa Jepang bersalah atas perkosaan secara sistematis, perbudakan seksual, penyiksaan dan kekejaman lain pada para mantan *Comfort Women* saat Perang Dunia II. Pengadilan ini dianggap sebuah fenomena baru lantaran kewenangannya yang menurut piagam WIWCT mampu mengadili pihak Jepang yang bahkan menolak keberadaan pengadilan *ad hoc* tersebut. Hingga kini, tiga putusan tersebut adalah meminta Jepang untuk memberikan kompensasi, pelurusan sejarah, dan permintaan maaf. Ternyata, tidak pernah diluruskan oleh Jepang.

⁸¹ *Ibid.*

⁸² Christine M. Chinkin, *Women's International War Crimes Tribunal on Japanese Military Sexual, American Journal of International Law* April, American Society of International Law; 2001.

1. Latar Belakang Dibentuknya Women's International War Crimes Tribunal

Pasca Perang Dunia II, Jepang sebagai pihak yang kalah perang diharuskan untuk mempertanggungjawabkan segala bentuk kekejaman perang yang dilakukan ketika perang. Sebuah pengadilan bernama *International Military Tribunal on Far East* pun digelar selang satu tahun setelah kekalahan Jepang. Pada pengadilan itu, Jepang diputuskan bersalah atas sejumlah kasus kejahatan perang.

Namun, tidak ada pemimpin Jepang yang dihukum dengan tuduhan kasus kejahatan atas *Comfort Women* ketika IMTFE berlangsung. Jamie S. Jeffords menyatakan bahwa kasus *comfort women* tidak terlalu dipermasalahkan lantaran kesepakatan politik Jepang dengan Amerika yang saat itu menjadi pemimpin dari pihak Sekutu. Pasalnya, Jepang menawarkan agar kasus kejahatan terhadap *Comfort Women* ini tidak dijadikan tuntutan dengan imbalan Jepang juga tidak akan menuntut Amerika dengan berbagai kasus kekerasan seksual lain yang dilakukan tentara Amerika pada perempuan-perempuan Jepang.⁸³

Pada bulan Maret 1992, kelompok pemerhati perempuan Korea memberikan petisi bagi *United Nation Human Rights Commission* untuk menginvestigasi fakta sejarah *Comfort Women* dan memaksa Jepang untuk memberikan kompensasi. *Public hearing* kemudian digelar di Tokyo dan juga di *Vienna World Conference on Human Rights* pada tahun 1993. Beberapa korban *Comfort Women* memberikan kesaksian kepada komisi tersebut dan lembaga bernama *Sub-Commission for The Prevention of Discrimination and The Protection of Minorities* mempertimbangkan kasus *Comfort Women* sebagai bentuk dari kejahatan terhadap kemanusiaan.

⁸³ Jamie S. Jeffords, Will Japan Face It's Past? The Struggle For Justice For Former Comfort Women, 2003-2004, *Regent Journal of International Law*, 2003.

Berikutnya, laporan yang dikaluarakan dari *International Commission of Jurist, UN Special Rapporteur Rape and Sexual Slavery* tahun 2000 telah berulang-ulang memanggil Jepang untuk bertanggungjawab atas sistem perbudakan seksualnya, menghukum pihak yang bersalah dan menyediakan kompensasi bagi korban.⁸⁴

Jepang akhirnya membuat sebuah program santunan melalui *Asia Women Fund* (AWF). Salah satu tujuan didirikannya lembaga ini adalah untuk mendistribusikan uang kompensasi sejumlah 2 juta yen (18.000 USD) bagi para *Comfort Women*. Melalui AWF ini, Jepang hanya berniat untuk menunaikan permasalahan *Comfort Women* secara noral tanpa harus ada penyelesaian secara hukum. Namun, melalui AWF jugalah secara tidak langsung pemerintah Jepang menyatakan pengakuannya atas tragedi *Comfort Women* sekaligus merasa bersalah atas perbuatannya.

Bagi banyak para mantan *Comfort Women* Korea merasa bahwa cara permintaan maaf melalui kompensasi yang diberikan AWF masih dianggap tidak memadai. Perlakuan Jepang kemudian memancing pergerakan perlawanan mantan *Comfort Women* Korea yang bergabung dalam NGO perempuan *Korean Council*. Bagi *Korean Council*, penawaran kompensasi berupa uang merupakan bentuk kedua perkosaan atau penghinaan terhadap harga diri para mantan *Comfort Women*.

Para mantan *Comfort Women* Korea ini menurut agar diselenggarakan pengadilan untuk mengadili secara hukum segala hal yang terkait dengan kejahatan *Comfort Women*. Alternatif penyelesaian hukum tersebut ditolak mentah-mentah oleh Jepang. Hal ini membuat pergerakan perempuan Korea menggandakan

⁸⁴ *Ibid.*

kekuatan melalui koalisi dengan NGO perempuan yang menangani mantan *Comfort Women* di negara bekas jajahan Jepang lainnya.

Tanpa dukungan dari negara, tidak pula lembaga organisasi internasional yang memiliki kekuatan memaksa seperti PBB,⁸⁵ NGO perempuan pembela *Comfort Women* tetap bersikeras mengadakan pengadilan bagi Jepang. Putus asa karena tidak ada satu jalur hukum yang berhasil ditempuh, NGO ini akhirnya bergabung dan membentuk *Women's International War Crimes Tribunal*.

Women's International War Crimes Tribunal on Japan's Military Sexual Slavery atau yang dikenal pula dengan *Women's Tribunal* didirikan oleh sebuah koalisi NGO perempuan yang ditujukan untuk membongkar tragedi perbudakan seksual yang dilakukan oleh militer Jepang selama Perang Dunia II. Adalah *The Korean Council for The Women Drafted For The Military Sexual Slavery by Japan*, *VAWW-Net* dan *Asian Center for Women's Rights (ASCENT)* NGO yang mempelopori digelarnya WIWCT. Ketiga NGO ini kemudian bergabung dan membentuk *International Organizing Committee (IOC)*.⁸⁶

IOC selanjutnya menggalang kekuatan dari berbagai NGO negara-negara dimana mantan *Comfort Women* berada. Tercatat, terdapat sepuluh NGO negara yang turut bergabung dalam WIWCT. NGO-NGO ini bertugas untuk mencari bukti dan kesaksian praktik *Comfort Women* yang terjadi di negaranya masing-masing. Kesepuluh NGO tersebut berasal dari Korea Selatan, Korea Utara, China, Taiwan,

⁸⁵ Dalam pengadilan International Military Tribunal Yugoslavia dan Rwanda, Dewan Keamanan PBB telah mendukung hadirnya pengadilan ini. Sehingga memiliki kekuatan memaksa yang cukup berpengaruh bagi para pihak.

⁸⁶ Christine M. Chinkin, *Loc. Cit.*

Filipina, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Belanda, dan Timor-Timur.⁸⁷ Kesepuluh NGO ini jugalah yang menjadi perwakilan penuntut dalam WIWCT.

Sedangkan, yang menjadi tergugat dalam persidangan ini ada sekitar sepuluh orang tergugat termasuk pemerintah Jepang secara umum. Mereka adalah Kaisar Hirohito Showa, Ando Rikichi, Hata Shunruko, Itagaki Seishiro, Kobayashi Seizo, Matsui Iwane, Terauchi Hisaichi, Tojo Hideki, Umezu Yoshijiro, dan Yamashita Tomoyuki.⁸⁸ Nama-nama tersebut dijadikan tergugat lantaran kapasitas personalnya sebagai petinggi militer dengan segala kewenangan kebijakannya. Melalui kebijakannya, *Comfort Women* berlangsung secara massif dan sistematis.

1. Persidangan Women's International War Crimes Tribunal

Pihak OIC dan para penuntut telah membuat naskah *Charter of Women's International War Crimes Tribunal*, yang juga telah disetujui oleh para hakim. Pasal 2 dari *Charter* ini memberikan kewenangan bagi WIWCT untuk mengadili kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk pada perbudakan seksual, perkosaan, dan bentuk kekerasan seksual lainnya seperti perbudakan, penyiksaan, deportasi, pelecehan, pembunuhan, dan pembasmian.

Article 2: Jurisdiction of The Tribunal

⁸⁷ Primer On, *Loc. Cit.*

⁸⁸ Judgement on The Common Indictment and The Application for Restitution and Reparation, Women's International War Crimes Tribunal on Japan Military Slavery, 4 Desember 2001, The Hague, Belanda, hal 7, 8.

(1) *The Tribunal shall have jurisdiction over crimes committed against women as war crimes, crimes against humanity and other crimes under international law and shall cover all countries and regions that were colonized, ruled or under the military occupation and to all other countries that were similarly victimized by Japan before and during The Second World War. These Crimes include, but are not limited to the following acts: sexual slavery, rape, and other forms of sexual violence, enslavement, torture, deportation, persecution, murder, and extermination.*⁸⁹

Pada Pasal 14, *Charter* ini menyatakan bahwa WIWCT harus menyatakan dengan jelas, berdasarkan bukti-bukti yang telah ada, apakah tuduhan tersebut terbukti bersalah atau tidak bersalah, ataukah ada bukti yang tidak cukup dalam membentuk putusan akhir.

*“The judgement shall state clearly whether accused found guilty or not guilty or the alleged or whether there is insufficiency evidence available to the prosecutors upon which such determination, according to a majority of the judges may be based, and the Tribunal shall give reasons for the particular judgement.”*⁹⁰

Pilihan di atas diadopsi mengingat ada kemungkinan penyembunyian laporan, pengrusakan bukti yang membuat investigasi dan pembuktian dalam sidang ini menjadi tidak sempurna. Mengingat pula, tergugat yang menjadi topik utama dalam persidangan tidak mengakui adanya *Tribunal* ini.

Melalui surat dakwaan umum (*Common Indictment*), penuntut meminta *Tribunal* ini untuk memberikan penegasan resmi atas berbagai tingkatan tanggung

⁸⁹ Charter of The Women’s International War Crimes Tribunal 2000 for the Trial of Japanese Military Sexual Slavery, 26-27 Oktober 2000.

⁹⁰ *Ibid.*

jawab kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah dan militer Jepang termasuk Kaisar Hirohito atas perbudakan seksual dan perkosaan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Tuntutan yang sebelumnya ada pada IMTFE tidak pernah mengungkap mengenai kejahatan seksual selama perang Asia Pasifik. Oleh karena itu, pengadilan militer Perang Dunia II dianggap belum selesai dan menjadi kewenangan *Tribunal* ini.

Charter ini juga menjamin yurisdiksi atas pelanggaran yang menjadi tanggung jawab negara yang dianggap telah dilakukan oleh negara Jepang. Dalam hal ini, WIWCT memiliki kewenangan yang khas untuk mempertimbangkan baik tanggung jawab kejahatan individu dan tanggung jawab negara. Pasal 4 dari *Charter* ini mengakui bahwa negara harus bertanggung jawab bila terbukti memberikan perintah atas perbuatan yang dilarang oleh *Charter* ini seperti Pasal 2.

*“State responsibility arises from the following: a) commission of crimes or acts referred to in article 2 by military forces, government officials and those individuals acting in their official capacity.”*⁹¹

Tanggung jawab ini juga termasuk apabila negara melakukan penyembunyian, penyangkalan, atau penyimpangan fakta-fakta (bukti) yang ditujukan untuk menghindari tanggung jawab dan menutupi kebenaran. Kedua, ketika negara lalai untuk mendakwa atau memproses tanggung jawab atas kejahatan yang telah disebutkan di atas. Ketiga, ketika negara gagal atau lalai untuk menyediakan upaya perbaikan bagi para korban. Keempat, ketika negara gagal untuk memastikan perlindungan atas integritas kesejahteraan, dan harga diri seseorang. Kelima, ketika negara melakukan diskriminasi gender, usia, ras, warna kulit, kebangsaan, etnis, atau

⁹¹ *Ibid.*

asal sosial, kepercayaan, status kesehatan, orientasi seksual, opini politik atau lainnya, kemakmuran, kelahiran, dan status lainnya. Keenam, ketika negara gagal untuk mengambil langkah yang diperlukan untuk mencegah terulang kejadian serupa.⁹²

Pasal 14 ayat 3, dari *Charter* ini memberi kewenangan pada WIWCT untuk memberikan rekomendasi terkait tanggung jawab perorangan dan negara untuk menghasilkan perbaikan dengan menawarkan permintaan maaf resmi, kompensasi, dan rehabilitasi pada mereka yang telah mengalami tindak kejahatan.

*“The judgement may make recommendation person or state held responsible to off redress to those victimized, including apologizy restitution, compensation, and rehabilitations.”*⁹³

Total ada 15 v dalam *Charter* WIWCT ini. Sama seperti kepentingan *charter* pada umumnya, *charter* ini mengatur mengenai kewenangan dan yurisdiksi pada v 2, konsep pengakuan tanggung jawab kejahatan individu pada Pasal 3, tanggung jawab negara pada Pasal 4, struktur *tribunal* ini pada Pasal 7, invsetigasi dan dakwaan pada Pasal 11, proses persidangan pada Pasal 12, hingga bentuk kerjasama lainnya pada Pasal 15. Kesemuanya menjadi aturan main dasar penyelenggaraan *Women’s International War Crimes Tribunal*.

Merupakan tugas dari para hakim untuk memutuskan perkara yang dilandasi dengan standar hukum dan berdasarkan bukti-bukti maupun yurisprudensi hukum yang sebelumnya pernah ada selama 1937-1945. Dalam setiap pengadilan, harus pula diberlakukan prinsip praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*). Prinsip

⁹² *Ibid.*

⁹³ *Ibid.*

inilah yang menyatakan bahwasanya seseorang tidak dapat dijatuhi hukuman sebelum benar-benar terbukti bersalah. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 66 (3) Statuta Roma yang menyatakan bahwa pengadilan harus benar-benar meyakinkan bahwa seseorang dinyatakan bersalah melalui pembuktian yang rasional dengan tidak ada keraguan.

“Presumption of innocent: 1) Everyone shall be presumed innocent until proved guilty before the Court in accordance with the applicable law. 2) The onus is on the Prosecutor to prove the guilt of the accused. 3) In order to convict the accused, the Court must be convinced of the guilt of the accused beyond reasonable doubt.”⁹⁴

The Human Right Commite selanjutnya menyatakan di *General Comment 13* bahwa *tribunal* ini berkomitmen untuk benar-benar dapat membuktikan kesalahan melalui *beyond reasonable doubt*:

“By reason of the presumption of innocent, the burden of proof of the charge is on the prosecution and the accused has the benefit of the doubt. No guilty can be presumed until the charge has been proved beyond reasonable doubt.”⁹⁵

Azas praduga tak bersalah penting, sehingga tetap menghormati posisi para pihak dengan memberikan alternatif ketiga disamping bersalah atau tidak bersalah.

Namun, keterlibatan Jepang sebagai terdakwa menjadikan tidak adanya penasehat atau pembela dari pihak pemerintah Jepang ataupun dari pihak tergugat lainnya. Hal ini berakibat, proses persidangan hanya dilakukan satu arah, yakni

⁹⁴ Rome Statute, pasal 66.

⁹⁵ Judgement on The Common Indictment and The Application for Restitution and Reparation, Women’s International War Crimes Tribunal

hanya melalui pembacaan surat dakwaan tanpa ada pembelaan dan keberatan dari pihak tergugat, yakni Jepang.

Proses pembuktian dalam persidangan dimulai dengan pemberian gambaran umum dan bukti-bukti sejarah yang telah ditemukan mengenai kasus *comfort women* ini. Kemudian dilanjutkan dengan kesaksian para *Comfort Women* yang masih hidup. Kesaksian ini sekaligus menjadi bukti nyata bahwa perkosaan, perbudakan seksual, dan kegiatan tidak berkeprimatekaan lainnya memang benar-benar dialami oleh para mantan *comfort women*.

Berdasarkan bukti-bukti yang berhasil dikumpulkan, maka WIWCT menyatakan bahwa perkosaan dan perbudakan seksual yang terakumulasi dalam praktik *Comfort Women* dinyatakan sebagai kekerasan terhadap kemanusiaan. Digolongkan dalam kekerasan terhadap kemanusiaan, karena mengandung bukan saja praktik perkosaan massal ataupun perbudakan seksual semata, melainkan juga melibatkan praktik penyiksaan, mutilasi, perbudakan, pembunuhan, perlakuan tidak manusiawi, pengasingan, dan lain sebagainya. Tidak digolongkan ke dalam genosida karena tidak ada niatan untuk memusnahkan ras atau latar penggolongan tertentu mengingat praktik *Comfort Women* yang tidak terjadi hanya kepada satu golongan saja.

Pengadilan ini juga menyatakan bahwa Kaisar Hirohito, Ando Rikichi, Hata Shunroku, Itagaki Seishiro, Kobayashi Seizo, Matsui Iwane, Terauchi Hisaichi, Tojo Hideki, Umezumi Yoshijiro, dan Yamashita Tomoyuki telah bersalah baik secara

individu, maupun karena jabatan atas kejahatan praktik *Comfort Women*. Keputusan ini mengacu pada Pasal 3 ayat 2 *jo* Pasal 3 ayat 1 *Charter WIWCT*.⁹⁶

Article 3: Individual criminal responsibility

1. A person who planned, instigated, ordered committed or otherwise aided and abetted in the planning, preparation or execution of a crime referred to in Article 2 of the present Charter, shall be individually held responsible for the crime. Those who have concealed the crimes in Article 2 shall be individually held responsible.

2. The fact that such a crime referred to in Article 2 of the present Charter was committed by a subordinate does not relieve his superior or military commander of criminal responsibility if that superior or commander knew, or had reason to know, that the subordinate was about to commit such acts or had done so and the superior failed to take the necessary and reasonable measures to prevent or repress their commission or submit the matter to the competent authorities for investigation and prosecution.

Oleh karena itu, WIWCT mengharuskan Jepang yang dianggap bersalah untuk melakukan serangkaian putusan:

- a. Mengakui secara penuh tanggung jawab dan kewajiban atas pembentukan seluruh *comfort system* dimana dengan sistem tersebut telah melanggar hukum internasional.
- b. Mengadakan permintaan maaf dan jaminan tidak ada pengulangan hal serupa di masa yang akan datang.

⁹⁶ Charter Women's International War Crimes Tribunal

- c. Membentuk mekanisme investigasi dalam sistem perbudakan seksual militer Jepang dan membuat catatan sejarah yang benar.
- d. Secara menyeluruh dan terang-terangan membuka kebenaran dan menerima tuntutan pertanggungjawaban.
- e. Melakukan upaya pemulihan nama kehormatan para korban dengan membangun sebuah memorial dan museum.
- f. Mengambil langkah untuk memberikan pendidikan pada masyarakat Jepang mengenai sistem perbudakan seksual dalam militer.
- g. Menyediakan beasiswa dan dana khusus bagi siapa saja yang hendak melakukan penelitian mengenai topik yang berhubungan dengan kasus ini.
- h. Membayar kompensasi yang memadai untuk memulihkan rasa sakit.
- i. Pengembalian sisa tulang-tulang bagi mereka yang telah meninggal.
- j. Mengembalikan ke negeri asalnya para mantan *comfort women* yang ingin kembali ke negara asalnya.
- k. Menegakkan keadilan bagi mereka yang seharusnya bertanggungjawab atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
- l. Memperkuat kemerdekaan (keabsahan) pengadilan.⁹⁷

Bukan hanya bagi pemerintah Jepang, *tribunal* ini juga memberikan rekomendasi bagi negara-negara Sekutu untuk:

⁹⁷ Appendix C Judgement The Women's International War Crimes Tribunal on Japan's Military Sexual Slavery.

- a. Secepatnya mendeklasifikasikan semua catatan militer dan pemerintah terkait pembentukan dan pergerakan *comfort system* dan penyebab mengapa hal tersebut tidak diajukan ke muka pengadilan sebelum IMTFE.
- b. Secepatnya mendeklasifikasikan semua catatan militer dan pemerintah terkait kegagalan untuk mengadili Kaisar Hirohito sebelum IMTFE.
- c. Mengakui kegagalannya dalam mengungkap dan mengadili kejahatan terhadap *comfort women* pada pengadilan perang sebelumnya selama selang dari 56 tahun dan mengambil langkah untuk menyelidiki, mengungkap, dan mengadili pelaku kejahatan yang masih hidup.⁹⁸

Lebih jauh lagi, ada juga rekomendasi bagi PBB dan semua negara agar mengambil segala langkah penting untuk memastikan bahwa pemerintah Jepang menyediakan secara penuh ganti rugi bagi para mantan *comfort women* yang masih hidup, para korban lainnya dan bagi siapa saja yang berhak sebagai bentuk pemulihan berbagai bentuk kejahatan terhadap mereka. Selanjutnya, meminta opini dari penasehat *International Court of Justice* tentang perbuatan kejahatan Jepang dan kelanjutan kewajiban Jepang bagi para mantan *comfort women*.⁹⁹

1. Pro dan Kontra Keberadaan Women's International War Crimes Tribunal

Pro dan kontra tidak dapat terelakkan mengenai keberadaan WIWCT ini. Kedua belah pihak menyatakan alasan dan argumentasi yang menguntungkan bagi pihaknya masing-masing. Berikut adalah rangkuman dari pro dan kontra yang terjadi:

⁹⁸ Judgement, *Loc. Cit.*

⁹⁹ *Ibid.*

a) Lack of Jurisdiction

WIWCT dianggap tidak berwenang untuk mengadili, karena pemerintah dan pengadilan Jepang tidak pernah mengakui adanya WIWCT. Jepang hanya mengakui lembaga pengadilan bantuan atau pelengkap yang berada dalam kedaulatan negara dan pemberian kewenangannya hanya dimiliki oleh negara dan atau organisasi internasional yang diakui oleh negara sebagai pengadilan yang sah. Berdasarkan konsep ini, dapat dikatakan bahwa WIWCT tidak memiliki dasar hukum (*international legal standing*). Oleh karena itu, tidak memiliki kekuatan untuk menuntut seorang individu ke muka pengadilan. Akibat dari dianggap tidak sahnya pengadilan ini adalah tidak ditaatinya apapun proses hingga putusan WIWCT.

Pihak pro WIWCT kemudian menggunakan *Charter* WIWCT sebagai landasan hukum keberadaan WIWCT yang di dalamnya berisikan kewenangan WIWCT untuk mengadili Jepang. Hal ini dapat ditemui pada Pasal 4 *Charter* WIWCT yang menyatakan bahwa *tribunal* ini didirikan sebagai bentuk kegagalan negara Jepang untuk mampu mengeksekusi penjahat perang pada Perang Dunia II.

Namun, *charter* ini juga tidak menolak kelemahan hukum atas keberlakuan putusan dari WIWCT. Sehingga dalam paragraf 15 *Preamble Charter* ini menyatakan bahwa WIWCT memang tidak memiliki kekuatan nyata untuk memaksa tergugat melaksanakan putusan.¹⁰⁰

Mindful that while the Tribunal, as a people's and women's initiative, has no real power to enforce its judgements, it nonetheless carries the moral authority

¹⁰⁰ Judgement, *Loc. Cit.*

*demanding their wide acceptance and enforcement by the international community and national governments;*¹⁰¹

b) Denial of Due Process

Sesuai dengan Pasal 10 *Universal Declaration of Human Right* menyatakan bahwa setiap tergugat berhak atas proses pengadilan yang adil (seimbang). Dalam hal ini juga termasuk hak untuk membela diri, baik secara pribadi maupun melalui pengacara untuk melakukan pembelaan. Tergugat juga diperbolehkan untuk memanggil para saksi agar mendapatkan penguatan atas argumentasi dan posisinya. Namun, WIWCT hanya menyatakan tergugat bersalah tanpa mempertimbangkan penolakan Jepang. Sehingga putusan bersalah yang dikeluarkan oleh WIWCT batal demi hukum karena dilandasi keterangan satu pihak semata tanpa pengadilan yang adil. Pihak yang mendukung WIWCT menggunakan IMTFE yang juga dilakukan secara sepihak sebagai bentuk praktik kebiasaan (*customery practice*) dalam mengadili kasus kejahatan perang yang telah lampau. Melalui IMTFE inilah, banyak pihak yang justru melihat tidak ada cacat hukum dalam WIWCT.¹⁰²

c) Non-Applicability of The Laws of War to The Annexed Territories

Pemerintah Jepang menyatakan bahwa hukum perang internasional tidak berlaku hanya apabila Jepang berperang melawan pemberontak ataupun negara lainnya. Namun, dalam kasus *comfort women* Korea dan Taiwan, Jepang menolak diberlakukannya hukum perang internasional. Hal ini disebabkan pada kejadian tersebut terjadi, Korea dan Taiwan merupakan bagian kedaulatan Jepang. Sehingga

¹⁰¹ Charter Women's International War Crimes Tribunal, Preamble Paragraph 15.

¹⁰² *Ibid.*

konflik yang ada di dalam dua wilayah tersebut harusnya diselesaikan secara internal.

Pendapat Jepang tersebut dianggap tidak berlaku karena lingkup kejahatan *comfort women* adalah kasus kejahatan terhadap kemanusiaan. Dimana apabila kejahatan tersebut terjadi, baik pada penduduk negara maupun penduduk negara jajahannya, tetap dapat dituntut di muka pengadilan internasional.¹⁰³ Hal ini disesuaikan dengan prinsip hukum internasional bahwa kejahatan berat dapat diselesaikan dalam pengadilan internasional terlepas dari tergugat adalah negara dan penduduk negara tersebut.¹⁰⁴

d) Violation of the Non-Retroactive Principle – Nulum Crimen Sine Lege

Azas Non-Retroaktif menyatakan bahwa seseorang tidak bisa dituntut atau dihukum atas kejahatan yang pada saat tersebut dilakukan tidak dianggap sebagai sebuah kejahatan pada masa tersebut. Prinsip ini dianggap dapat melindungi pemerintah Jepang, karena pada saat praktik *comfort women* dilakukan, kejadian tersebut belum diakui sebagai bentuk kejahatan berat seperti kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan genosida. Lebih dari itu, pada masa memerintah, *comfort women* merupakan praktik yang disahkan oleh Undang-Undang. Pemahaman bahwa kekerasan seksual dan pemerkosaan merupakan bagian dari kejahatan perang baru dikenal ketika penyelenggaraan *tribunal* Yugoslavia dan Rwanda, dan tidak dikenal sebelumnya.

Untuk tetap menghormati prinsip tidak berlaku surut ini, maka WIWCT hanya akan menggunakan bahan tuntutan berdasarkan hukum internasional yang ada pada

¹⁰³ *Ibid.*

¹⁰⁴ *Ibid.*

saat kejahatan perang tersebut dilakukan. Penggunaan hukum internasional yang digunakan hanya hukum yang berselang antara 1937 hingga 1945.¹⁰⁵ Ditambah lagi, akan tetap juga dipergunakan hukum kebiasaan internasional sebagai salah satu sumber hukum internasional dan perkembangan hukum perang pada masa tersebut. Guna menguatkan WIWCT, *tribunal* ini menggunakan enam landasan hukum berdasarkan hukum kebiasaan internasional (*international customary law*).

Pertama, Jepang dianggap bersalah atas pelanggaran terhadap *The 1907 Hague Convention Respecting the Laws and Customs of War on Land*. Jepang telah meratifikasi konvensi ini pada tahun 1911 yang menandakan kesepakatan Jepang atas prinsip-prinsip atas hukum perang tersebut. *Hague Convention IV 1907* mengharuskan tindakan setiap pasukan militer pada masa perang harus mengutamakan perlakuan yang sepantasnya bagi para musuh, tahanan perang, dan mata-mata. Hal tersebut berarti bahwa pihak yang sedang berperang diharuskan untuk mematuhi hukum, hak, dan kewajiban. Dan, para panglima perangnya yang bertanggungjawab untuk memastikan pasukannya memahami dan melakukan kewajiban ini.¹⁰⁶

Kedua, WIWCT menggunakan *The 1921 International Convention for the Suppression of the Traffic in Women and Children*. Jepang juga telah meratifikasi konvensi ini pada tahun 1925. Sehingga Jepang dapat dihukum karena dianggap telah menculik, memaksa dan melakukan kekerasan terhadap perempuan dan anak untuk dijadikan sebagai budak seksual pada masa perang. Pasal 2 dan 3 dari konvensi ini juga mengharuskan para pihak penandatanganan untuk melakukan

¹⁰⁵ *Ibid.*

¹⁰⁶ The 1907 Hague Convention Respecting the Laws and Customs of War on Land, pasal 1 ayat 1 dan 4.

langkah-langkah yang diperlukan untuk mengungkap dan menghukum orang yang terlibat dalam penjualan perempuan dan anak.¹⁰⁷

Ketiga, pelanggaran atas 1929 *Geneva Convention Relative to The Treatment of Prisoners of War*. Konvensi Jenewa sebagai pembentuk hukum perang, telah mengatur mengenai perlakuan kepada para tahanan. Pasal 3 konvensi ini menyatakan bahwa tiap tahanan perang harus diperlakukan dengan rasa hormat. Walaupun secara khusus *comfort women* tidak bisa begitu saja diklasifikasikan sebagai tahanan. Tetapi konsep perlindungan dan pemberian rasa hormat bagi pihak lawan yang tidak berdaya adalah konsep yang telah diterima oleh Jepang. Melalui perkosaan dan perbudakan seksual yang terjadi, Jepang dianggap melakukan penyimpangan atas konvensi ini.¹⁰⁸

Keempat, pada 1932 Jepang telah meratifikasi *International Labour Organization Convention Concerning Forced Labour 1930*. Pasal 1 konvensi ini Jepang setuju untuk menghilangkan penggunaan kerja paksa dalam waktu dekat yang memungkinkan. Pasal 8 juga menempatkan tanggung jawab atas segala kebijakan kerja paksa pada pemerintah yang berwenang. Melalui pendapat dari ILO *Committe of Expert*, menyatakan bahwa Jepang telah melakukan pelanggaran atas konvensi ini dengan melakukan kerja paksa.¹⁰⁹

Kelima, tuntutan atas perbudakan dan perbudakan seksual atas hukum kebiasaan internasional. Walaupun Jepang tidak meratifikasi 1926 *Slavery Convention*, Jepang menjadi terbebas dari hukuman atas konvensi tersebut. Namun,

¹⁰⁷ *Ibid.*

¹⁰⁸ *Ibid.*

¹⁰⁹ *Ibid.*

tribunal ini menyatakan bahwa pelanggaran atas perbudakan dan perbudakan seksual telah diterima sebagai sebuah kebiasaan hukum internasional sejak awal abad 20. *Tribunal* ini telah menemukan keterangan bahwa Jepang telah melakukan pemaksaan untuk melakukan perbudakan seksual yakni *Comfort Women* yang dianggap bertentangan dengan hukum kebiasaan internasional.¹¹⁰

Keenam, penggunaan norma yang diskriminatif terhadap perempuan. Pasal 46 *Regulation Annexed to the 1907 Hague Convention* memiliki syarat mengenai perlindungan terhadap kehormatan keluarga. *Hague Convention* ini juga menempatkan penekanan untuk menghormati manusia secara sama. Pada tahun 1935, *Permanent Court of International Justice* mengumumkan prinsip penting mengenai persamaan dan pemahaman perbedaan bagi pihak minoritas. Hal ini menekankan pada kaidah-kaidah persamaan jenis kelamin dan ras. Prinsip inilah yang lambat laun menjadi prinsip dalam Piagam PBB tahun 1945 yang terdapat pada Pasal 1 (3) dan 55. Keharusan untuk membela perempuan malah diabaikan oleh Jepang. Lebih dari itu, Jepang juga melakukan diskriminasi jenis kelamin dengan menggunakan perempuan sebagai *Comfort Women*.¹¹¹

e) Violation of Double Jeopardy

Pasal 14 ayat 7 ICCPR menyatakan, "Tidak seorangpun dapat diadili atau dihukum kembali untuk tindakan pidana yang pernah dilakukan, untuk mana ia telah dihukum atau dibebaskan." Jepang beranggapan bahwa semua masalah kasus kejahatan Perang Dunia II telah selesai disidangkan dalam IMTFE, dimana Jepang

¹¹⁰ *Ibid.*

¹¹¹ *Ibid.*

dan beberapa tergugat sudah mendapatkan putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Sehingga WIWCT tidak punya wewenang untuk mengadili kembali.

Pihak yang pro terhadap pengadilan ini berpendapat bahwa prinsip *Non Bis Idem* sama sekali tidak dilanggar, karena Jepang tidak pernah dituntut atas substansi tuntutan yang sama. Atas kasus perkosaan dan perbudakan seksual ini, Jepang pun belum pernah diadili dan diberikan keputusan. Sehingga tidak ada alasan bagi Jepang untuk menolak dengan menggunakan dasar *Non Bis Idem*. Dalam menjawab tuntutan Jepang, pihak WIWCT percaya bahwa *tribunal* ini merupakan pengadilan tambahan dari IMTFE. Sehingga bertugas untuk mengadili kasus-kasus yang belum sempat terselesaikan di IMTFE.¹¹²

f) Non Coerciveness of The Comfort System

Jepang beranggapan bahwa pembangunan *comfort system* yang dibangun di seluruh wilayah jajahan Jepang, bukan disadari oleh adanya unsur paksaan. Beberapa anggota pemerintah Jepang menyatakan bahwa *Comfort Women* bukanlah sebuah praktik prostitusi komersial dimana para *Comfort Women* dibayar untuk melakukan jasa seksual. Bahkan, para *Comfort Women* ini dibebaskan kembali pulang apabila kontraknya telah berakhir.

Jepang seharusnya juga tidak dapat membantah kembali, karena laporan khusus komisi HAM PBB 1996 (*Special Rapporteur of The United Nations Commission on Human Rights*) telah melakukan investigasi dan menyimpulkan

¹¹² *Ibid.*

bahwa pemerintahan Jepang tetap memiliki tanggung jawab moral dan hukum atas tragedi *Comfort Women*.¹¹³ Melalui pernyataan ini, maka praktik *Comfort Women* sudah dianggap umum sebagai bentuk kejahatan seksual Jepang pada Perang Dunia II yang harus dipertanggungjawabkan.

g) Immunity of Emperor Hirohito

Masyarakat dan hukum Jepang percaya bahwa kaisar adalah simbol negara dan kesatuan masyarakat. Lebih dari itu, Kaisar Hirohito menjadi lambang kepercayaan (agama) masyarakat Jepang, sehingga tidak bisa dimintai pertanggungjawaban apapun baik atas Perang Dunia II termasuk dalam kasus *Comfort Women*. Jepang beranggapan bahwa kaisarnya tidak boleh dituntut dan tidak pernah salah. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 dari *Meiji Constitution* yang menyatakan bahwa kaisar terbatas dari segala kesalahan.

Padahal aturan dalam hukum internasional tetap akan menghukum kepala negara manapun yang memang terbukti melakukan kejahatan berat. Sebagaimana yang tertuang dalam *Charter International Military Tribunal*:

*“Article 7: The official position of defedants, whether as Head of State or responsible officials in Government Departments, shall not be considered as freeing them from responsibility or mitigating punishment.”*¹¹⁴

Lebih jauh lagi, dalam *Nuremberg Tribunal* disebutkan bahwa imunitas dari kedaulatan tidak dapat berlaku apabila bertentangan dengan hukum internasional salah satunya adalah apabila terkait kejahatan terhadap kemanusiaan.

¹¹³ Sue R. Lee, *Loc. Cit*

¹¹⁴ International Criminal Tribunal of Yugoslavia pasa7 ayat 2 dan International Criminal Tribunal of Rwanda pasal 6 ayat 2.

“The very essence of the charter is that individuals have international duties which transcend the national obligation of obedience imposed by the individual State. He who violates the laws of the war cannot obtain immunity while acting in pursuance of the authority of the State if the State in authorizing action moves outside its competence under international law.”¹¹⁵

Namun, dalam IMTFE, Kaisar Hirohito gagal untuk dijatuhi hukuman karena masih dipandang sebagai simbol negara dibandingkan sebagai orang yang memiliki pengaruh kebijakan dan politik. Disebabkan oleh kegagalan meminta pertanggungjawaban kaisar tersebut, maka WIWCT menjadikan Kaisar Hirohito sebagai tergugat dan kemudian menyatakan bersalah atasnya. Meskipun imunitas nasional dapat melindungi Kaisar Hirohito, tetapi imunitas tersebut tidak berlaku dalam lingkup hukum internasional.¹¹⁶

h) Statue of Limitation

Jepang menyatakan bahwa substansi tuntutan WIWCT sudah tidak dapat diklaim kembali, karena sudah melampaui batas untuk dituntut kembali. Peristiwa yang sudah melebihi 50 tahun silam dan dianggap tidak memiliki kapasitas untuk kembali dipersidangkan. Namun, hal ini dapat dibantah melalui *Convention on The Non-Applicability of Statutory Limitations to War Crimes Against Humanity* yang telah diratifikasi oleh resolusi Majelis Umum PBB 2391 (XXIII) tanggal 26 November 1968. Konvensi ini menyatakan bahwa tidak berlakunya batasan waktu (daluarsa) untuk mengadili dua kejahatan berat, yakni kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

¹¹⁵ *Ibid.*

¹¹⁶ *Ibid.*

“Article 1: No statutory limitation shall apply to the following crimes, irrespective of the date of their commission:

- a. War crimes as they are defined in the Charter of The International Military Tribunal, Nuremberg, of 8 August 1945 and confirmed by resolutions 3 (1) of 13 February 1946 and 95 (1) of 11 December 1946 of General Assembly of the United Nations, particularly the grave breaches enumerated in the Geneva Convention of 12 August 1949 for the protection of war victims;*
- b. Crimes against humanity whether committed in time of war or in time of peace as they are defined in the Charter of the International Military Tribunal, Nuremberg, of 8 August 1945 and confirmed by resolutions 3 (1) of 13 February 1946 and 95 (1) of 11 December 1946 of the General Assembly of the United Nations, eviction by armed attack or occupation and inhuman acts resulting from the policy of apartheid, and the crime of genocide as defined in the 1948 Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, even if such acts do not constitute a violation of the domestic law of the country which they were committed.”¹¹⁷*

Melalui resolusi penghapusan batasan daluarsa bagi kasus kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, WIWCT dianggap tetap memiliki hak untuk melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh Jepang pada Perang Dunia II.¹¹⁸

i) Interpretation on Article of the 1907 Hague Convention

¹¹⁷ Convention on The Non-Applicability of Statutory Limitations to War Crimes and Crimes Against Humanity yang telah diratifikasi oleh resolusi Majelis Umum PBB 2391 (XXIII) tanggal 26 November 1968, pasal 1 huruf a dan b.

¹¹⁸ *Ibid.*

Jepang yang berpendapat bahwa hanya negara saja yang berhak mengajukan tuntutan dan bukan individu berdasarkan Pasal 3 *Hague Convention*. Namun, WIWCT memiliki pendapat yang berbeda. Menggunakan interpretasi dari Professor Kalshoven menyatakan bahwa individu juga memiliki hak yang sama untuk menuntut kompensasi sebagai korban. Professor Kalshoven menyatakan:

“It should be understood that the liability for compensation provided in article 3 means State responsibility, as was set forth, for the purposes of making armed forces and their members strictly adhere to the regulations, as a sanction against the belligerent party whose armed forces or its members have committed acts in violation of the regulations in order to make the provisions more effective. It should not be understood further than to mean that it provides individual victims, who have been inflicted damage as a result of acts in violation of those provisions, with the rights to claim compensation directly against the belligerent State (emphasis supplied).”¹¹⁹

j) The Issue of the Peaces Treaties of Individual Claims

Jepang beranggapan bahwa dengan tuntasnya pemberian kompensasi dalam *San Fransisco Treaties 1951*, maka tuntas pula kompensasi yang harus diberikan pada individu-individu *comfort women* di kemudian hari. Pembelaan Jepang ini dianggap bertentangan dengan sikap Jepang sendiri dimana justru menyediakan dana dalam jumlah besar melalui *Asian Women Fund* (AWF) untuk memberikan kompensasi dana pada 1995. Namun, AWF tidak berhasil, karena dicurigai hanya akan membuat Jepang menutup kasus *Comfort Women* tanpa penyelesaian hukum.

¹¹⁹ *Ibid.*

Ada tiga alasan mengapa WIWCT tetap mengajukan tuntutan kompensasi meskipun Jepang telah merasa memberikan pada pihak sekutu pasca Perang Dunia II. Pertama, bahwa substansi tuntutan kompensasi pada IMTFE bukan termasuk substansi tuntutan kejahatan terhadap kemanusiaan seperti perkosaan dan perbudakan seksual. Sehingga kompensasi bagi kejahatan terhadap kemanusiaan ini masih belum diakomodasi lewat kompensasi *San Fransisco Treaty 1951*. Kedua, Jepang mengaku telah memberikan kompensasi pada negara sekutu yang menang Perang Dunia II. Sayangnya, negara-negara sekutu tersebut bukan bagian dari negara para korban *Comfort Women*. Sehingga, pengakuan Jepang untuk terbebas dari kompensasi *Comfort Women* tidak dapat dilakukan. Ketiga, bersama AWF Jepang juga telah banyak melakukan hubungan bilateral melalui perjanjian kepada beberapa negara bekas jajahan Jepang. Hubungan bilateral itu ditujukan agar Jepang dapat menyalurkan dana AWF dan menghindari tuntutan hukum atas *Comfort Women*. Namun, pendapat yang menyatakan bahwa tanggung jawab selesai ketika kompensasi bilateral tercapai pun merupakan sebuah kesalahan. *Tribunal* ini berpendapat bahwa kejahatan yang dilakukan oleh Jepang adalah sebuah kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Sehingga, tanggung jawabnya bukan sekadar antar-negara, melainkan sebagai pelanggaran hukum humaniter internasional.¹²⁰

¹²⁰ *Ibid.*

BAB IV

TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP LEGALITAS WOMEN'S INTERNATIONAL WAR CRIMES TRIBUNAL SEBAGAI LEMBAGA PENYELESAIAN KEJAHATAN PERANG YANG DILAKUKAN OLEH TENTARA MILITER JEPANG TERHADAP *Comfort Women*

Mengkaji keefektifan lembaga peradilan manapun dapat diukur melalui dua pengkajian materil dan formil. Pengkajian materil digunakan untuk mengkaji apakah secara substansi, sebuah perkara dapat dikategorikan sebagai sebuah kejahatan pada zamannya dan memiliki kapasitas untuk diperkarakan saat kejahatan tersebut disidangkan. Kedua, pengkajian formil, untuk menilai apakah suatu lembaga pengadilan dianggap berkompoten dan tepat untuk mengadili suatu perkara ditinjau menurut hukum internasional termasuk menilai pertanggungjawaban atas implementasi putusan yang dihasilkan.

Melalui dua metode tersebut, pembahasan mengenai legalitas *Women's International War Crimes Tribunal* sebagai lembaga penyelesaian kejahatan perang yang dilakukan oleh militer Jepang terhadap *Comfort Women*, yang diarahkan pada tiga bagian pengkajian. Pertama, mengkaji unsur materil atau substansi kejahatan perang yang dalam hal ini adalah *Comfort Women*. Kedua, mengkaji apakah WIWCT adalah forum yang sah menurut hukum internasional. Ketiga, untuk mengkaji kewenangan WIWCT untuk mengadili kasus yang dianggap sebagai kejahatan perang, yakni *Comfort Women*. Melalui keriga pengkajian ini pula lah akan dihasilkan sebuah kesimpulan mengenai legalitas WIWCT sebagai lembaga

penyelesaian kasus kejahatan perang yang dilakukan oleh tentara Jepang terhadap *Comfort Women*.

A. Analisa Kejahatan Perang Terhadap Comfort Women

Kejahatan terhadap *comfort women* memang merupakan sebuah kejahatan yang dilakukan pada saat perang berlangsung. Namun, pemahaman bahwasanya kejahatan seksual berbasis gender tersebut sebagai kejahatan berat bukan merupakan pemahaman yang digunakan di masa lampau. Perspektif mengenai keberadaan *Comfort Women* juga masih mendapatkan banyak pro dan kontra, sehingga perlu pembuktian lebih lanjut mengenai hal tersebut.

1. Kejahatan Terhadap Comfort Women Sebagai Kekerasan Berbasis Gender

Hukum perang pada masa lampau tidak menganggap bahwa kejahatan seksual terhadap perempuan merupakan bagian dari kejahatan perang. Kekerasan seksual pada masa perang seringkali dianggap sebagai konsekuensi yang logis. Pelanggaran kejahatan seksual terhadap perempuan masih belum dianggap sebagai sebuah kejahatan perang menurut hukum humaniter internasional sebelum tahun 1990an.

Seiring dengan berkembangnya kesadaran akan penguatan gender dan perkembangan hukum humaniter itu sendiri. Akhirnya pada sebuah pengadilan *ad hoc international Criminal Tribunal For The Former Yugoslavia (ICTY) 1994* dan *Rwanda 1998*, kejahatan berbasis gender diakui sebagai sebuah kejahatan perang. ICTY mengakui perkosaan sebagai bentuk penyiksaan sedangkan ICTR memperkenalkan perkosaan sebagai implementasi genosida.

Sebelumnya kejahatan seksual terhadap perempuan hanya dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap kehormatan dan hak keluarga (*family honours and*

rights) atau dikategorikan sebagai pelanggaran melawan harga diri seseorang (*dignity against personal dignity*) atau perbuatan yang memalukan dan perlakuan menurunkan kehormatan (*humiliating and degrading treatment*).¹²¹ Padahal keduanya berada dalam sebuah sumber hukum perang atau hukum humaniter internasional, yakni *Hague Convention 1907 dan Geneva Convention*.

Kejahatan seksual ketika perang berlangsung masih diberlakukan sebagai bentuk penyiksaan sipil pada umumnya. Hal ini membuat kejahatan seksual tidak termasuk sebagai sebuah kejahatan berat dan dianggap sebagai kejahatan biasa.

Pengakuan ICTY dan ICTR atas kejahatan seksual dalam perang sebagai dari kejahatan perang menjadi titik balik perjuangan gender yang beberapa tahun belakangan diusung. Sebelumnya para aktifis gender berupaya untuk menegaskan posisi perempuan akan hak-haknya dalam lingkup internasional. Di antara usaha tersebut adalah melalui *Vienna Conference on Human Rights 1993*, dilanjutkan lewat *International Conference on Population and Development* di Kairo tahun 1994, *World Summit on Social Development 1995*, hingga *Fourth World Conference on Women in Beijing* pada tahun 1995.

Hingga akhirnya pemahaman bahwa kekerasan berbasis gender adalah sebuah kejahatan berat yang diakui oleh hukum internasional khususnya hukum humaniter modern. Penegasan paling mutakhir adalah diakuinya kekerasan seksual sebagai praktik kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam *International Criminal Court*. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 dan 8 Statuta Roma yang telah *entry into force* sejak tahun 2002. Melalui keberhasilan pengakuan inilah, konsep kejahatan seksual atau kejahatan berbasis gender terhadap perempuan tidak

¹²¹ Convention (IV) respecting the Laws and Customs of War on Land and it's annex, *Loc. Cit.*

lagi dianggap sebagai sesuatu hal yang normal. Melainkan sebuah kejahatan berat dalam lingkup internasional.

2. Eksistensi Kejahatan Terhadap Comfort Women Sebagai Perkosaan dan Perbudakan Seksual

Pernyataan tentang sejarah *Comfort Women* memang perlu dikaji ulang. Ada ragam versi mengenai keberadaan budak seksual pada masa pendudukan Jepang ini. Pihak Jepang tetap bersikukuh bahwa *Comfort Women* merupakan bentuk prostitusi komersil. Bagi Jepang, prostitusi komersil telah diledakkan oleh Undang-Undang bagi masyarakat Jepang. Lokalisasi prostitusi Jepang yang bernama *Kosho Sedo* dianggap menjadi model hadirnya *comfort station* di wilayah jajahan Jepang. Hingga hari ini, Jepang masih tidak mengubah catatan sejarahnya dan tetap mengkategorikan *Comfort Women* sebagai pasukan penghibur Jepang.

Tentara Jepang yang ingin menggunakan jasa *Comfort Women* memang diharuskan untuk membayar sejumlah uang. Uang ini ditarik oleh pihak pengelola dengan bayaran sesuai waktu kehadiran sebagai mana waktu yang telah ditentukan sebelumnya.¹²²

- a. Waktu siang, pukul 12.00-17.00, diperuntukkan bagi tentara dan dikenakan biaya Rp. 2,50 setiap orang per jam.
- b. Waktu sore hingga malam, pukul 17.00 hingga tengah malam. Diperuntukkan bagi kaum sipil Jepang bukan tentara, misalnya para pegawai kantor dan lainnya. Dikenakan biaya Rp. 3,50 setiap orang per jam.

¹²² Asnifriyanti, *Loc. Cit.*

- c. Dini hari, mulai dari tengah malam hingga subuh, dikenakan biaya Rp. 12,50 setiap orang per jam.

Dalam *Pacific Law and Policy Journal*, Januari 1999, Taihei Okada menyatakan bahwa ada sifat transaksi atau pembayaran sebagai bentuk komersialisasi memang dibenarkan. Peraturan dari pangkalan militer, *Dokuritso Kojo 2nd Cannon Battalion* memiliki tarif dan peraturan, sebagai berikut;

“Tarif Jasa

(Tiap orang tidak diperbolehkan untuk menggunakan jasa ini lebih dari satu jam)

Perempuan China 1 yen 00 sen

Perempuan Korea 1 yen 50 sen

Perempuan Jepang 2 yen 00 sen

Tidak juga diperbolehkan untuk mengkonsumsi alkohol di *comfort station*.”¹²³

Sisi komersil keberadaan *Comfort Women* memang tidak bisa dipungkiri. Namun, perlu juga dicatat bahwasanya komersialisasi dan pembayaran ini tidak diberikan bagi para *Comfort Women* sebagai imbalan pekerjaan. Sebanyak apapun para *Comfort Women* melayani laki-laki, tetapi mereka tidak pernah mendapatkan uang hasil komersialisasi tersebut.

Menurut pengakuan salah satu *Comfort Women* Indonesia bernama Mardiyem, yang juga turut memberikan kesaksian dalam WIWCT, menyatakan bahwa pada saat

¹²³ Taihei Okada, *Loc. Cit.*

menjadi *Comfort Women* ia memang pernah dijanjikan akan diberikan sejumlah uang sebagai upah. Namun, hingga kini uang tersebut tidak pernah didapatkan. Hal ini kemudian dibenarkan oleh kesaksian para mantan *Comfort Women* lainnya. Meskipun mereka tahu bahwa ada pungutan dari pihak *comfort station* tetapi uang tersebut sama sekali tidak diberikan kepada para mantan *Comfort Women* sebagai upah. Sehingga dapat dikatakan bahwa para mantan *Comfort Women* ini murni melakukan praktik prostitusi sebagai bagian dari perbudakan seksual. Hal ini ditandai tanpa adanya pengupahan sebagai bukti hubungan kerja komersil.

Ada pula tiga indikator yang dapat menguji apakah *Comfort Women* merupakan kegiatan prostitusi komersial atau bukan. Melalui kajian dengan indikator seperti pembayaran, promiskuitas, yakni pengadaan hubungan seksual sesaat yang dilakukan dengan siapa saja, dan ketidakacuhan emosional.¹²⁴ Berdasarkan kajian tersebut dapat dibuktikan bahwa *Comfort Women* sama sekali berbeda dengan pelacur. Para *Comfort Women* melayani kebutuhan seksual tentara Jepang bukan atas kemauan dirinya sendiri melainkan karena dipaksa, ditipu, dan bukan untuk mendapatkan upah.

Lebih jauh lagi, praktik *Comfort Women* ini sendiri dapat pula dipandang sebagai kegiatan perkosaan, yakni hubungan seksual yang dilakukan tanpa kerelaan atau dengan paksaan dan termasuk dalam bentuk kekerasan seksual.¹²⁵ Namun, ketidakrelaan ini sering kali tidak terekspresikan karena takut, malu, keterpaksaan, baik ekonomi, sosial, budaya, ataupun karena desakan. Melalui analisa ini, maka

¹²⁴ Maia Juminingsih, *Loc. Cit.*

¹²⁵ *Ibid.*

dapat dikatakan bahwa praktik *Comfort Women* merupakan bentuk perkosaan dan bukan prostitusi komersial serta termasuk dalam bentuk kekerasan seksual.¹²⁶

Meskipun Jepang mengatakan bahwa *Comfort Women* adalah pelacur yang dibayar, tidak demikian kesaksian para mantan *Comfort Women* pada WIWCT. Ada dua macam pembuktian yang diajukan dalam WIWCT. Pertama adalah melalui surat dakwaan umum sebagai rangkuman kumpulan derita para mantan *Comfort Women*. Kedua berdasarkan kesaksian (*testimonial*) sejumlah mantan *Comfort Women* pada WIWCT. *Comfort Women*

Ada sepuluh surat dakwaan dari masing-masing negara yang mempresentasikan para mantan *Comfort Women* di negara masing-masing. Ada kesamaan fakta dari kesepuluh surat dakwaan yang dimiliki penuntut, yakni adanya sistem yang sistematis dan massal atas perkosaan serta perbudakan seksual yang dilakukan militer Jepang pada Perang Dunia II. Dari hasil rekapitulasi, diperkirakan terdapat 200.000 *Comfort Women* pada sepuluh negara penuntut.

Kesaksian dan angka-angka mengenai *Comfort Women* pun menjadi sebuah persangsian. Pasalnya, angka dan bukti-bukti tertuang dalam surat dakwaan merupakan hasil yang dianggap belum resmi karena berdasarkan pantauan sepihak NGO. Tidak ada satupun negara pihak penuntut yang tergerak menjadi penuntut dalam kasus ini. Sehingga, kesemua data, bukti, dan tuntutan hanya datang dari pihak NGO dan bukan merupakan data resmi milik negara. Keraguan akan keotentikan bukti menjadi salah satu kelemahan yang dapat menimbulkan ketidakpercayaan akan keberadaan *Comfort Women* sebagai bentuk perkosaan dan perbudakan seksual yang dianggap terlalu dilebih-lebihkan.

¹²⁶ *Ibid.*

Keraguan akan keabsahan kisah *Comfort Women* sebagai bentuk perkosaan dan perbudakan seksual dapat dipatahkan melalui kajian ilmiah para akademisi mengenai tragedi *Comfort Women*. Salah satunya adalah seperti yang disampaikan oleh Profesor asal Korea, Yun Chung, yang telah menyelidiki mengenai berbagai kebrutalan dan kekejaman militer Jepang kepada perempuan Korea yang disebut sebagai *Comfort Women* pada tahun 1988.

Hasil penelitian ini kemudian didukung oleh Profesor Yoshimi Yoshiaki, seorang sejarawan dari Universitas Chuo Jepang, yang pada tahun 1992 berhasil menggali dokumen-dokumen resmi pemerintah Jepang di perpustakaan Agen Pertahanan.¹²⁷ Dalam temuannya ini, Yoshimi mengatakan bahwa dokumen komando militer 1938 yang ditandatangani oleh Kepala Komando Militer Jepang di Cina Utara secara jelas menyebutkan bahwa *comfort station* perlu didirikan di setiap wilayah komando militer.

Temuan Profesor Yoshimi ini diperkuat oleh kesaksian dua veteran militer Jepang yang pernah ditugaskan ke Cina Utara. Mereka bersama Kaneko Yasuji dan Suzuki Rikugun yang pernah ditugaskan pasukan *Rikugun* di Cina Utara pada tahun 1940. Keduanya menyatakan dengan terbuka dalam kesaksiannya di depan pengadilan WIWCT telah melakukan perkosaan brutal terhadap perempuan di Cina.¹²⁸

Melalui penelitian ilmiah dan pengakuan bahkan dari pihak Jepang sendiri membuat bukti akan keberadaan *Comfort Women* memang benar adanya dan tidak dilebih-lebihkan. Temuan akan *The Recruitment Memo and Taiwan Army Telegram*

¹²⁷ Eka Hindra dan Koichi Kimura, *Op. Cit.*, hal 216.

¹²⁸ *Judgement, Loc. Cit.*

no 162 dan sebuah memo yang berjudul *Matters Concerning the Recruitment of Women*,¹²⁹ tentang surat perintah untuk mengumpulkan perempuan lokal guna menjadi penyokong militer dan menjadi *Comfort Women*. Temuan ini semakin menguatkan bahwa tragedi *Comfort Women* memang benar-benar ada dan direncanakan secara sistematis serta massal oleh militer Jepang.

Bukti-bukti pun bukan hanya datang dari pihak-pihak yang berperkara. Sebuah laporan rahasia milik Amerika Serikat berjudul *U.S Office of War Interrogation Report No. 49* mengungkapkan adanya praktik *comfort girls* di seluruh wilayah jajahan militer Jepang. Amerika, yang saat itu menjadi lawan perang Jepang juga sempat mewawancarai 20 *Comfort Women* yang ditulis dalam sebuah jurnal dengan judul *Seatic Psychological Warfare Interrogation Bulletin No. 2*¹³⁰. Kesemua bukti menunjukkan persamaan cerita mengenai perkosaan, perbudakan seksual para mantan *Comfort Women* yang dilakukan oleh militer Jepang.

Hingga akhirnya, sebuah laporan dari PBB menyatakan kebenaran mengenai adanya *Comfort Women* dan meminta Jepang untuk melakukan pemulihan bagi para mantan *Comfort Women* yang masih hidup. Sebuah laporan khusus komisi HAM PBB 1996 dalam *Special Rapporteur, Final Report on Systematic Rape, Sexual Slavery, and Slavery-Like Practice During Armed Conflict, U.N Commision on Human Rights*, telah melakukan investigasi dan menyimpulkan bahwa pemerintah Jepang tetap memiliki tanggung jawab moral dan hukum atas tragedi v.¹³¹ Melalui pernyataan ini, maka praktik *Comfort Women* sudah dianggap sebagai bentuk

¹²⁹ *Ibid.*

¹³⁰ *Ibid.*

¹³¹ Sue R. Lee, *Loc. Cit.*

kejahatan seksual, perkosaan, dan perbudakan seksual Jepang pada Perang Dunia II yang harus dipertanggungjawabkan.

Seharusnya Jepang tidak memiliki alasan lagi untuk menyangkal keberadaan *Comfort Women*. Berdasarkan kajian ilmiah, pengakuan mantan tentara Jepang, nukli otentik militer Jepang dan bukti lainnya jelas membongkar eksistensi *Comfort Women* sebagai bentuk perkosaan, perbudakan seksual, penyiksaan, pembunuhan, mutilasi, dan berbagai praktik tidak manusiawi lainnya. Sehingga, eksistensi *Comfort Women* sebagai bagian dari sejarah korban kejahatan Perang Dunia II tidak dapat terbantahkan dan bukan suatu hal yang dilebih-lebihkan.

3. Unsur Kejahatan Berat Dalam Kejahatan Terhadap *Comfort Women*

Kelly D. Askin, dalam *Berkeley Journal of International Law 2003* memberikan pernyataan menarik tentang persamaan dan pentingnya perbedaan antara hukum humaniter internasional, kejahatan pidana internasional, dan hukum HAM internasional. Menurutnya, sering terjadi tumpang tindih pengertian atas tiga istilah di atas apabila terjadi pada saat perang.¹³²

Selanjutnya, ia mengatakan bahwa hukum humaniter internasional hanya digunakan ketika perang atau konflik bersenjata sedang berkecamuk. Sementara itu kejahatan terhadap kemanusiaan tidak perlu ada hubungan dengan perang untuk bisa dituntut di muka pengadilan. Sedangkan penyiksaan dan perbudakan juga tidak dapat terlepas dari hukum pidana internasional. Setelah berlaku universalnya Statuta

¹³² Kelly D. Askin, Prosecuting War Time Rape and Other Gender Related Crimes Under International Law: Extraordinary Advance, enduring Obstacles, *Berkeley Journal of International Law* 2003 Stefan A. Riesenfeld Symposium 2002 Crimes Against Women Under International Law.

Roma, maka kategori penyiksaan dan perbudakan dinyatakan sebagai kejahatan berat dan masuk dalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan.¹³³

Kejahatan terhadap *Comfort Women* sebagai sebuah kejahatan seksual juga mengalami ambiguitas akan golongan kejahatan yang dituduhkan. Kejahatan terhadap *comfort women* dapat dikategorikan sebagai sebuah kejahatan perang yang sekaligus memenuhi komponen kejahatan terhadap kemanusiaan.

Pasal 8 Statuta Roma ini memberikan lingkup yang sebenarnya hampir sama dengan lingkup kekerasan seksual yang tercantum dalam Pasal 7 Statuta Roma.

Statuta Roma memang memberikan perbedaan yang cukup signifikan mengenai batasan terhadap kategorisasi kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kedua kelompok kejahatan berat ini memiliki Pasal masing-masing untuk menjelaskan unsur-unsur tindak pidana yang ada di dalamnya. Perbedaan yang signifikan ini membuat pemberian putusan akan jauh lebih mudah.

Pembedaan yang signifikan ini sayangnya tidak dapat ditemui baik dalam putusan maupun surat dakwaan dalam WIWCT. Hal ini dikarenakan tidak adanya pembedaan antara kategori kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam *Charter* WIWCT. Pasal 2, sebagai pasal yang membatasi kewenangan WIWCT menyatakan:

1. The Tribunal shall have jurisdiction over crimes committed against women as war crimes, crimes against humanity and other crimes under international law and shall cover all countries and regions that were colonized, ruled or under the military occupation and to all other countries that were similarly victimized by

¹³³ *Ibid.*

Japan before and during the Second World War. These crimes include, but are not limited to the following acts: sexual slavery, rape and other forms of sexual violence, enslavement, torture, deportation, persecution, murder, and extermination.

Pasal ini tidak memberikan penggolongan yang jelas tentang kelompok kejahatan perang dan kelompok kejahatan terhadap kemanusiaan. Sehingga dalam putusan maupun surat dakwaan WIWCT hanya akan menyatakan dengan istilah sebagai berikut: *Rape and Sexual Slavery; as recognized by Article 2 (1) of the Charter*. Padahal, di dalam Pasal 2 ayat 1, ada tiga kelompok kejahatan, yakni kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan lain di bawah hukum internasional.

Tentunya, Pasal 2 ayat 1 ini memberikan ketidakjelasan makna akan tuduhan yang sedang dituntut. Sehingga dalam WIWCT sering pula menggunakan istilah kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, baik secara tunggal, maupun secara bersamaan. Sehingga walaupun *Comfort Women* merupakan kejahatan pada masa perang tetap dapat dituduhkan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

Ambiguitas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan kembali berlanjut ketika berhadapan dengan azas retroaktif. Pasalnya, ketika kejahatan tersebut dilakukan, kekerasan berbasis gender masih belum diakui sebagai bagian dari kejahatan berat. Pengakuan kekerasan berbasis gender seperti kekerasan seksual baru benar-benar diakui sebagai sebuah kejahatan berat saat diadakannya *Yugoslavia* dan *Rwanda Tribunal* 1998.

Pada masa Perang Dunia I maupun II, perkosaan maupun kekerasan seksual lainnya terhadap perempuan masih dianggap sebagai sebuah konsekuensi perang yang dianggap wajar. Sehingga kasus perkosaan, maupun kekerasan seksual pun

tidak dijadikan objek tuntutan pada pengadilan pasca Perang Dunia II, yakni IMTFE. Guna menjaga prinsip azas retroaktif, WIWCT akhirnya menggunakan hukum dan hukum kebiasaan internasional yang dapat mengikat Jepang selama 1937 hingga 1945.

Ada enam hukum dan kebiasaan internasional dalam rangka menjaga azas retroaktif, yakni pelanggaran terhadap *1907 Hague Convention Respecting the Laws and Customs of War and Land*,¹³⁴ *the 1921 International Convention for the Suppression of the Traffic in Women and Children*,¹³⁵ *1929 Geneva Convention Relative to the Treatment of Prisoners of War*, *International Labour Organization Convention Concerning Forced Labour 1930*,¹³⁶ *1926 Slavery Convention* sebagai hukum kebiasaan internasional, dan penggunaan norma yang dianggap mendiskriminasikan terhadap perempuan.

Walaupun WIWCT mengaku telah menggunakan enam hukum dan hukum kebiasaan internasional secara proporsional, tetapi WIWCT juga melakukan interpretasi yang *debatable*. Contohnya adalah tuntutan atas perbudakan dan perbudakan seksual atas hukum kebiasaan internasional. Walaupun Jepang tidak meratifikasi *1926 Slavery Convention*, Jepang tidak juga terbebas dari hukuman atas konvensi tersebut.

Interpretasi tribunal ini menyatakan bahwa adanya pelarangan atas perbudakan dan perbudakan seksual dan telah diterima sebagai sebuah kebiasaan hukum

¹³⁴ The 1907 Hague Convention Respecting the Laws and Customs of War on Land, pasal 1 ayat 1 dan ayat 4.

¹³⁵ Diratifikasi oleh Jepang tahun 1925.

¹³⁶ Diratifikasi oleh Jepang tahun 1932.

internasional pada saat kejadian tersebut dilakukan. Tribunal ini telah menemukan keterangan bahwa Jepang telah melakukan pemaksaan untuk melakukan perbudakan seksual yakni *Comfort Women* yang dianggap bertentangan dengan hukum kebiasaan internasional. Interpretasi ini mungkin dapat diterima oleh pihak WIWCT, namun interpretasi sepihak ini belum tentu dapat diterima oleh pihak lain.

Keenam hukum dan hukum kebiasaan internasional yang digunakan oleh WIWCT dianggap mampu menjembatani pertentangan mengenai kekhawatiran melanggar azas retroaktif sebagai prinsip dalam hukum pidana internasional, misalnya pelanggaran atas *The 1907 Hague Convention Respecting The Laws and Customs of War on Land* dianggap sebagai sebuah kejahatan perang. Selanjutnya, pelanggaran atas *The 1921 International Convention of War The Separation of The Traffic in Women and Children* dianggap sebagai bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan.

B. Keabsahan Women's International War Crimes Tribunal Ditinjau Dari Hukum Internasional

J. G. Starke mendefinisikan hukum internasional sebagai keseluruhan hukum yang untuk sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku yang terhadapnya negara-negara merasa dirinya terikat untuk menaati dan karenanya, benar-benar ditaati secara umum dalam hubungan-hubungan mereka satu sama lain. Hal ini meliputi juga:

- a. Kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan fungsinya lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi internasional, hubungan-hubungan mereka satu sama lain, dan hubungan mereka dengan negara-negara dan individu-individu; dan
- b. Kaidah-kaidah hukum tertentu yang berkaitan dengan individu-individu dan badan-badan non-negara sejauh hak-hak dan kewajiban individu dan badan non-negara tersebut penting bagi masyarakat internasional.

Penjelasan Starke di atas menyatakan bahwa dalam lingkup hukum internasional hanya hubungan antara lembaga organisasi internasional, negara dan individu yang dapat menjadi bagian di dalamnya. Status sebagai organisasi internasional, negara maupun individu ini pun tidak serta merta menjadi subyek hukum internasional yang diakui keberadaannya. Ada berbagai syarat untuk dapat menjadi bagian dalam hukum internasional, salah satunya adalah dengan berpijak pada sumber hukum internasional yang diakui dan menjadi bagian dari subyek internasional. WIWCT tidaklah memenuhi dari kedua hal paling dasar yang diminta dalam hukum internasional. Pertama, WIWCT tidak menggunakan sumber hukum yang tepat untuk menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang dituju. Kedua, WIWCT juga tidak menjadi subyek hukum internasional yang memiliki posisi tawar dalam masyarakat internasional.

1. Penggunaan Sumber Hukum Internasional Dalam Women's International War Crimes Tribunal

Hukum internasional merupakan sesuatu sistem yang mengatur hak-hak dan kewajiban negara-negara *inter se*, sehingga unsur pokok pembentukan hukum internasional adalah prinsip-prinsip yang di dalamnya memuat hak-hak tertentu, atau kewajiban-kewajiban tertentu yang dibebankan kepada negara. Prinsip-prinsip ini

merupakan kaidah yang mengikat, yang membebankan kewajiban-kewajiban dan memberikan hak kepada negara-negara.

Ada berbagai cara agar sebuah hubungan menjadi sebuah hubungan hukum internasional. Menurut Pasal 38 ayat 1 Statuta ICJ ada empat sumber hukum internasional yang memberikan hak dan kewajiban bagi subyek-subyek hukum internasional. Sumber hukum internasional ini terdiri dari perjanjian internasional, kebiasaan internasional, prinsip hukum umum dan yurisprudensi, pengadilan internasional, maupun pendapat para ahli.¹³⁷

Pembentukan WIWCT merupakan sebuah pengadilan sepihak tanpa adanya perjanjian internasional terlebih dahulu bagi masing-masing tertuduh. Hal ini menimbulkan tidak diakuinya pengadilan ini oleh Jepang. Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu. Tanpa adanya perjanjian internasional yang dibuat oleh para pihak, yakni negara Jepang (yang dianggap bersalah), maka putusan apapun tidak dapat menimbulkan akibat hukum bagi Jepang.

Hal ini disebabkan sekalipun sebuah organisasi internasional memberikan sebuah rekomendasi atau batasan mengenai suatu hal, tetap saja pembebanan hak dan kewajiban untuk menjalankannya dikembalikan kepada negara. Standar-standar ini kemudian diberikan julukan sebagai '*normes sauvage*' oleh penulis Perancin yang berarti norma-norma semu (*quasi norms*). Apalagi dengan WIWCT, lembaga pengadilan yang dibentuk tanpa adanya perjanjian internasional ini tentunya tidak memiliki kekuatan memaksa untuk menjalankan putusannya.

¹³⁷ Sumber hukum internasional adalah perjanjian internasional, kebiasaan internasional, prinsip hukum umum merupakan sumber hukum utama atau pokok. Sedangkan sumber hukum internasional yurisprudensi pengadilan internasional maupun pendapat para ahli merupakan sumber hukum tambahan atau sekunder.

Dibutuhkan tiga tahap untuk membuat sebuah perjanjian internasional. Tahap tersebut adalah tahap perundingan (*negotiation*), tahap penandatanganan (*signature*) dan tahap pengesahan (*ratification*). Ketiga hal ini hanya dapat dilakukan oleh perwakilan dari sesama subjek hukum internasional. Baik hal tersebut dilakukan antar negara maupun dengan organisasi internasional lainnya. Dampak dari persetujuan perjanjian adalah timbulnya ikatan hak dan kewajiban para pihak atas perjanjian tersebut.

Tidak ada satupun dari ketiga upaya pembuatan perjanjian internasional yang sukses dilakukan oleh WIWCT baik terhadap baik terhadap negara Jepang sebagai terdakwa dan negara asal tempat *comfort women* berasal. WIWCT merupakan sebuah pengadilan *ad hoc* yang dibentuk oleh sekumpulan Non Governmental Organization (NGO) dan bukan oleh negara. Sedangkan NGO sendiri tidak memiliki daya untuk menjadi representasi dari suatu negara.

Pada masa Perang Dunia I maupun II, perkosaan maupun kekerasan seksual lainnya terhadap perempuan masih dianggap sebagai sebuah konsekuensi perang yang dianggap wajar. Sehingga kasus pemerkosaan maupun kekerasan seksual pun tidak dijadikan objek tuntutan pada pengadilan pasca Perang Dunia II yakni IMTFE. Guna menjaga prinsip asas retroaktif, WIWCT akhirnya menggunakan hukum dan hukum kebiasaan internasional yang dapat mengikat Jepang selama 1937 hingga 1945.

Hukum kebiasaan ini semestinya terlebih dahulu dikaji sesuai dengan *opinio juris*. Sebuah kebiasaan secara berulang-ulang dilakukan tanpa adanya penolakan terhadap kebiasaan tersebut, dalam tahap tertentu mendapat persetujuan dari masyarakat internasional pada umumnya menjadi suatu kaidah hukum

internasional. Secara umum, konvensi dan peraturan diatas memang telah diterima secara umum melalui hukum kebiasaan dewasa ini.

Tidak bisa pula dipungkiri, bahwa WIWCT dianggap menyalahi berbagai prinsip hukum umum seperti asas retroaktif, pengadilan yang berimbang maupun prinsip hukum lain seperti asas penghormatan terhadap negara. Hal ini merupakan imbas dari tidak dipenuhinya syarat adanya perjanjian internasional antara para pihak yang diwakili oleh negara. Tanpa adanya kesepakatan bersama ini maka tidak tercapai pemenuhan asas *pacta sunt servanda* yang malah tidak saling menghormati kedaulatan masing-masing dan berujung pada tidak terpenuhinya prinsip hukum internasional.

Dalam hal retroaktif, pengadilan ini tetap bersikukuh bahwa dengan menggunakan *Convention on the Non-Applicability of Statutory Limitations to War Crimes and Crimes Against Humanity* yang telah diratifikasi oleh majelis umum PBB 2391 (XXIII) tanggal 26 November 1968 memungkinkan setiap kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan untuk dipersidangkan tanpa batasan daluarsa. Konvensi ini membuat perkara kejahatan terhadap *Comfort Women* dapat di perkarakan dan dimintai pertanggungjawaban. Secara substansi, kasus kejahatan terhadap *Comfort Women* memang telah dapat dikategorikan sebagai kasus pelanggaran akan hukum humaniter dan HAM internasional.

WIWCT juga sering menggunakan dalil pengadilan IMTFEE sebagai yurisprudensi dalam WIWCT. Salah satunya adalah penggunaan dalil San Fransisco Treaty antara Jepang dan Sekutu sebagai bagian dari kelanjutan IMTFE untuk mengesahkan pemberian kompensasi. Namun, penggunaan dalil hukum berdasarkan

IMTFE ini pun tidak serta merta membuat posisi WIWCT menjadi lebih kuat. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 59 ICJ :

“the decision of the court has no binding force except between the parties and in respect of that particular case.”

Sebuah putusan pengadilan internasional memang memiliki situasi dan kondisi unik yang menetapkan keberlakuan putusannya hanya bagi para pihak semata. Oleh karena itu, IMTFE perlu juga dikaji sebagai sebuah pengadilan yang didirikan secara kompleks antara pihak yang menang dan kalah perang. Biar demikian, keputusan pengadilan internasional sebenarnya mencerminkan pendapat dari sebuah perkara internasional yang secara kumulatif tidak dapat diabaikan sebagai bukti bahwa hal tersebut telah diterima sebagai hukum.

2. Kajian Women’s Internasional War Crimes Tribunal Sebagai Subjek Hukum Internasional

Menjadi subjek hukum internasional menjadikan suatu memiliki hak dan kewajiban yang diakui dalam lingkup hukum internasional. Subjek hukum tertua dan paling absolut yang diakui adalah negara sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Hal inilah yang tidak dipenuhi oleh WIWCT. Seperti pada pembahasan sebelumnya, WIWCT merupakan sebuah pengadilan yang dikirim berdasarkan kesepakatan antar NGO dan bukan kesepakatan antar negara. Padahal, kesepakatan antar NGO ini tidak dapat langsung menjadi sebuah lembaga yang diakui dalam hukum internasional tanpa adanya penyerahan kewenangan yudikasi dari negara.

Sekalipun WIWCT menyatakan diri sebagai sebuah pengadilan internasional yang didirikan oleh organisasi internasional bernama International Organizing Comitee (IOC), belum juga dapat memenuhi syarat sebagai subjek hukum internasional modern hanya mengakui setidaknya enam subjek hukum internasional modern hanya mengakui setidaknya enam subjek hukum internasional yakni negara, Vatikan, Palang Merah Internasional, organisasi internasional, individu dan pemberontak. Keenam subjek internasional ini pun merupakan subjek yang diakui dan hadir atas sebuah sejarah panjang hukum internasional.

WIWCT lahir bukan dari sebuah organisasi internasional yang diakui menurut hukum internasional yang diakui menurut hukum internasional. Sebagaimana pendapat dari ICJ mengenai status hukum PBB yang menyimpulkan bahwa kedudukan PBB dan organisasi turunan yaitu badan-badan khusus PBB telah secara tegas diakui menurut hukum internasional. Hal ini juga berlaku bagi organisasi internasional lain semisal Eropcan Economic Comission yang memiliki fungsi serupa dengan PBB untuk lingkup Eropa.

Dalam hal ini, IOC bukanlah bagian dari kedua organisasi internasional yang disebutkan diatas atau organisasi lain yang diakui keberadaannya menurut hukum internasional. Sehingga IOC sendiri tidak memiliki mandat dari negara untuk mengatur dan mengadili sebuah negara berdaulat tanpa sebelumnya menjadi subjek hukum internasional yang sejajar dengan negara.

Melalui pembahasan mengenai subjek internasional inilah, dapat disimpulkan bahwa suatu pengadilan manapun tidak dapat mengadili suatu subjek internasional lainnya yang memiliki kedaulatan secara mandiri. Hal ini terkecuali apabila lembaga pengadilan tersebut telah diakui oleh negara dan hukum internasional untuk

memiliki kewenangan melakukan proses pengadilan tersebut. Dalam kasus ini, WIWCT sama sekali tidak memiliki posisi hukum sebagai subjek hukum internasional apalagi sebagai pengadilan internasional yang diakui menurut hukum internasional.

C. Analisa Kewenangan *Women's International War Crimes Tribunal* Untuk Mengadili Kasus Kejahatan Terhadap *Comfort Women*

Secara substansi, kasus *Comfort Women* memang telah dapat dikategorikan sebagai kasus pelanggaran akan hukum humaniter dan HAM internasional. Sayangnya, pengadilan yang mengadili kasus kejahatan *Comfort Women* ini tidak memiliki *legal standing* dalam hukum internasional. Sebagai konsekuensi logis dari ketiadaan *legal standing* ini, adalah tidak berlaku maksimalnya putusan dari WIWCT ini. Putusan WIWCT dan kasus terhadap *Comfort Women* baru dapat diaplikasikan apabila telah memenuhi persyaratan dalam hukum internasional.

1. Kompetensi *Women's International War Crimes Tribunal* Dalam Mengadili Kasus Kejahatan Terhadap *Comfort Woman*

Melalui sebuah *Charter* yang dibentuk oleh pihak penyelenggara, hakim dan penuntut, *tribunal* ini mendaulat dirinya sendiri untuk dapat berwenang mengadili kasus kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan. Pada Pasal 2 *Charter* WIWCT menyebutkan bahwa *tribunal* ini memiliki kewenangan untuk mengadili kasus kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan atas perempuan yang dilakukan Jepang pada Perang Dunia II. Pendaulatan sepihak inilah yang menjadi mula perdebatan tentang kewenangan yang dimiliki oleh WIWCT.

Lembaga yang sebenarnya paling cakap untuk mengadili segala tindakan kejahatan berat baik genosida, kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan, dan kejahatan agresi adalah Mahkamah Pidana Internasional yang biasa dikenal dengan ICC. Sayangnya, ICC baru dapat diakui sebagai sebuah pengadilan yang diterima secara universal sejak tahun 2002. Alhasil, sebelum tahun 2002 hanya bentuk *tribunal* sajarah yang paling populer digunakan sebagai pengadilan kasus kejahatan berat.

Tercatat ada dua buah *tribunal* terkemuka pada tahun 1990-an, yakni *International Criminal Tribunal for Yugoslavia* dan *International Criminal Tribunal for Rwanda*. Kedua *tribunal* ini juga sama-sama mengadili kasus kejahatan berat seperti genosida dan kejahatan perang. Pengadilan ini dibentuk dan diberikan kewenangan mengadili oleh Dewan Keamanan PBB, sehingga dapat secara efektif mengikat para pihak.

Adalah faktor penyelenggara atau pembentuklah yang menjadi perbedaan antara WIWCT dan ICTY atau ICTR. WIWCT dibentuk oleh gabungan NGO yakni *The Korean Council*, VAWW-Net dan *Asian Center for Women's Human Rights* (ASCENT) yang kemudian bergabung dan membentuk *International Organizing Committee* (IOC).¹³⁸ Pengadilan dan pemerintah Jepang sama sekali tidak menganggap IOC adalah sebuah lembaga yang penting atau berkuasa. Sehingga Jepang tidak merasa berkepentingan untuk mengakui pengadilan WIWCT, meskipun menyangkut pemerintah Jepang itu sendiri. Sedangkan, ICTY dan ICTR akan selalu menjadi sebuah *tribunal* yang diakui oleh pihak manapun, karena diberikan wewenang oleh bukan saja PBB tetapi Dewan Keamanan PBB yang jelas-jelas

¹³⁸ Christine M. Chinkin, *Loc. Cit.*

memiliki kekuatan mengikat bagi siapapun. Sebagai sebuah lembaga pengadilan WIWCT telah memiliki organ yang cukup memadai. Hal ini ditandai dengan dimilikinya kelengkapan sebuah pengadilan seperti sebuah *Charter*, hakim dan penuntut. Layaknya sebuah *tribunal* pada umumnya, WIWCT juga berupaya mengumpulkan bukti dan fakta atas permasalahan hukum dengan menggunakan prinsip-prinsip hukum dan hukum kebiasaan internasional. Namun, ada satu kekuarangan dari pengadilan ini adalah tidak terlibatnya tergugat dalam proses persidangan.

Ketidakhadiran tergugat, yakni petinggi militer maupun perwakilan pemerintah Jepang membuat azas peradilan yang seimbang menjadi tidak terlaksana dalam pengadilan ini. WIWCT bahkan berani memutuskan status bersalah bagi para tergugat tanpa terlebih dahulu mendengar pembelaan tergugat. Tentunya hal ini sangat bertentangan dengan prinsip hak sipil dan budaya sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 *International Covenant on Civil and Politic Rights*:

1. “Setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan pengadilan dan badan peradilan dalam menentukan tuduhan pidana terhadapnya, atau dalam menentukan segala hal dan kewajibannya dalam suatu gugatan, setiap orang berhak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka untuk umum, oleh suatu badan peradilan yang berwenang, bebas dan tidak berpihak dan dibentuk oleh hukum...”
2. “Setiap orang yang dituduh melakukan kejahatan berhak dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan menurut hukum.”

Pengadilan *in absentia* WIWCT membuktikan bahwa pemerintah Jepang benar-benar tidak mengakui *tribunal* ini. Harus pula diakui bahwa tanpa kehadiran tergugat dalam WIWCT, keabsahan hakim untuk mengatakan bersalah bagi para

tergugat adalah sebuah hal yang tidak dapat dibenarkan. Hal ini mengingat posisi WIWCT sebagai pengadilan yang tidak permanen dan diakui umum oleh masyarakat internasional.

Pihak WIWCT berdalih bahwa pemerintah Jepang telah diminta untuk terlibat sebagai tergugat dan diminta pula mengirimkan perwakilannya dalam WIWCT. Setelah batas waktu yang diberikan berakhir, Jepang tetap pada pendiriannya untuk tidak mengakui dan mengadili pengadilan tersebut. WIWCT merasa bahwa usaha yang dilakukannya sudah cukup menunjukkan itikad baik dan menghapus ketidakberimbangan peradilan.

Merupakan hak pemerintah Jepang untuk tidak hadir dalam sebuah lembaga pengadilan yang dianggap tidak berwenang dan tidak diakui masyarakat internasional. Dan bukan pula menjadi kewajiban Jepang untuk tunduk pada perintah, ajakan bahkan keputusan lembaga yang tidak diakui dan memiliki kekuatan memaksa. Dalam kacamata Jepang, pengadilan ini tidak lebih dari peradilan internal gabungan NGO.

Jepang bukan kali ini saja dituntut lewat sebuah *tribunal* internasional. Pada tahun 1946 pemerintah Jepang juga pernah dituntut atas segala kejahatan Perang Dunia II. Pengadilan itu bernama IMTFE, yang berlangsung di Jepang. Namun baru pada tahun 1951, Jepang mau menaati putusannya dengan sebuah perjanjian *San Fransisco Treaty*. Perjanjian ini merupakan kesepakatan antara Jepang dan pihak Sekutu yang diwakili oleh Amerika untuk membayar kompensasi perang ditambah dengan memerdekakan Korea dan Taiwan. Sebuah kontrak politik antara pihak pesakitan dalam Perang Dunia II dengan pemenang Perang Dunia II.

Melalui IMTFE ini, Jepang merasa telah menuntaskan seluruh tanggung jawab hukum termasuk kompensasi bagi Perang Dunia II. Padahal dalam IMTFE, kasus *Comfort Women* tidak turut disidangkan sehingga secara materiil, WIWCT dan IMTFE memiliki substansi gugatan yang berbeda. Kompensasi yang diberikan Jepang pada pihak Sekutu juga tidak bisa dikatakan telah mencakup kompensasi seluruh tanggung jawab Perang Dunia II. Pasalnya, negara-negara Sekutu yang telah menerima kompensasi bukanlah negara asal para *Comfort Women* berasal.

Jepang seharusnya tidak lagi menutupi tanggung jawab hukumnya atas tragedi *Comfort Women*. Sebagaimana Jepang telah sadar pada tahun 1995 untuk bertanggungjawab secara moral pada para mantan *Comfort Women* melalui sejumlah kompensasi yang disalurkan melalui masing-masing negara. Berdasarkan adanya *Asia Women Fund*, Jepang telah mengakui secara jelas keberadaan *Comfort Women*. Adapun mengenai forum pilihan penyelesaian sengketa yang dipilih dapat dipilih oleh masing-masing pihak.

Jepang pun menolak untuk bertanggung jawab atas wilayah Korea dan Taiwan. Jepang masih beranggapan bahwa walaupun ada praktik *Comfort Women* di Korea ataupun Taiwan adalah kasus internal negara Jepang dan bukan merupakan tanggung jawab dari masyarakat Internasional. Hal ini disebabkan, Korea dan Taiwan masih menjadi bagian negara Jepang hingga tahun 1951. Namun, alasan Jepang ini tidak dapat diterima. Prinsip hukum internasional menyatakan bahwa kejahatan berat tetap dapat digugat terlepas dapat dilakukan oleh penduduk negara tersebut maupun negara lain.¹³⁹

¹³⁹ Judgement, *Op. Cit.*

Baik pihak Jepang maupun WIWCT memiliki interpretasi sepihak mengenai article 3 *Hague Convention* tahun 1907. dengan menggunakan pasal yang sama, pihak Jepang menyatakan ketidakmampuan individu untuk menggugat negara sebagai penuntut terhadap Jepang. Sedangkan, menurut interpretasi WIWCT, individu juga dianggap cakap untuk mengajukan tuntutan pada negara. Masing-masing didukung oleh pendapat yang hampir sama kuat.

Jika dibandingkan dengan penuntutan melalui statuta Roma, maka akan ditemukan landasan hukum yang mendukung alasan WIWCT. Pada Pasal 19 statuta Roma disebutkan bahwa seorang individu pun dapat menjadi penuntut dalam ICC.

Statuta Roma juga merupakan sebuah hukum kebiasaan internasional ketika belum diterima secara universal. Walaupun ICC memiliki karakteristik pengadilan yang berbeda dengan WIWCT, namun prinsip ICC setidaknya dapat mencerminkan hukum kebiasaan internasional sebagai sebuah pembanding yang memadai. Melalui berbagai argumentasi, interpretasi dan pembanding, dapat disimpulkan bahwa penuntutan yang dilakukan oleh sejumlah individu memang dimungkinkan dalam perkara kejahatan berat.

Selain itu, Jepang juga keberatan tentang gugatan yang dituduhkan langsung pada Kaisar Jepang tersebut bersalah dalam kasus *Comfort Women*. Menjadi sebuah keberanian tersendiri bahwasanya WIWCT berani untuk menggugat Kaisar Hirohito yang menjadi pemimpin tertinggi pada masa Perang Dunia II. WIWCT menganggap bahwa Kaisar Hirohito adalah sosok pemimpin yang harus mempertanggungjawabkan kebijakannya untuk membangun *comfort system* di negara jajahan Jepang. Alasan Jepang yang mengatakan bahwa Kaisar adalah titisan Dewa dan tidak bisa dinyatakan bersalah adalah sebuah alasan yang tidak dapat

diterima. Hal ini mengingat tidak bisa *impunity* diberikan kepada pemimpin perang yang dianggap terbukti melakukan kejahatan berat.

Tidak bisa dipungkiri bahwasanya sebagai sebuah pengadilan internasional, WIWCT memiliki banyak kelemahan. Dari kelemahan inilah dapat dikaji bahwa kewenangan mengadili WIWCT terhadap Jepang memang tidak sah lantaran tidak diakuinya pengadilan ini oleh Jepang. Dari proses pembuktiannya pun terdapat banyak kecacatan yakni pengadilan *in absentia* tanpa mendengarkan pembelaan dari pihak Jepang. Hal ini membuat, putusan bersalah bagi para tergugat terdengar janggal karena tidak sesuai dengan asas berimbang dalam persidangan.

Bercermin dengan IMTFE, ada alternative cara agar Jepang mau mengakui WIWCT. Salah satunya adalah dengan meminta dukungan lembaga internasional semisal PBB yang mengakui keabsahan pengadilan ini dan menyatakan bertanggungjawab atas segala putusan yang ada. Dengan adanya sokongan dari lembaga yang lebih kuat dan diakui oleh pemerintah Jepang, akan membuka kemungkinan adanya perjanjian penundukan atas putusan WIWCT sebagaimana kala Jepang menundukkan diri pada putusan IMTFE lewat San Francisco Treaty tahun 1951.

2. Penerapan Putusan *Women's International War Crimes Tribunal*

Hingga hari ini, pemerintahan Jepang masih menyangsikan keberadaan WIWCT sebagai pengadilan internasional yang cakap. Hingga hari ini pula, Jepang masih tidak mau mengaku bersalah sebagaimana putusan WIWCT.

Bagaimanapun, sukut bagi WIWCT yang memiliki dasar kewenangan yang lemah untuk dapat memaksa Jepang menyetujui putusan tersebut. Dengan kata lain,

penyetujuan putusan ini sepenuhnya adalah hak dan pilihan pemerintah Jepang. Persetujuan atas putusan ini merupakan kerelaan moral dari pada sebuah kewajiban hukum.

Kenyataan ini pun telah diprediksi oleh WIWCT dengan menyatakan pada preambule Charter paragraph 15 :

*Mindful that while the Tribunal, as a people's and women's initiative, has no real power to enforce its Judgements, it nonetheless carries the moral authority demanding their wide acceptance and enforcement by the international community and national governments.*¹⁴⁰

Sehingga dalam putusan WIWCT disebutkan bahwa tribunal ini lebih mendekati sebagai upaya moral dibandingkan sebagai upaya hukum dalam menyelesaikan kasus *Comfort Women*. Melalui upaya moral ini, diharapkan kasus *Comfort Women* dapat menjadi perhatian serius masyarakat internasional. Bukan dalam naskah asli putusan WIWCT, dua belas bagian putusan diatas dikategorikan dalam sebuah bagian atau bab yang diberi judul "RECOMMENDATION". Sehingga dapat pula diambil kesimpulan bahwa dua belas butir hukuman yang diberikan oleh WIWCT memang tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan hanya berupa rekomendasi.

Perlu disadari bahwa tanpa adanya kewenangan dan kekuatan mengimplementasi putusan, WIWCT mungkin tidak layak disebut sebagai pengadilan atau *tribunal*. *Tribunal* ini juga tidak dapat menjadi sebuah alternatif pilihan forum yang tepat untuk menyelesaikan kasus kejahatan berat. Namun,

¹⁴⁰ Charter WIWCT, Preamble Paragraph 15.

fenomena *tribunal* yang diusung oleh gabungan NGO ini dapat menjadi alternatif metode pergerakan sosial sebagai bentuk tekanan publik atau kebijakan pemerintah.

Setelah pengadilan ini dibentuk, gagasan mengenai pentingnya sebuah permanen *tribunal* yang khusus mengadili kasus kejahatan seksual pada masa konflik bersenjata. Gagasan ini dicetuskan oleh Fleming Terrell dalam tulisannya berjudul *Unofficial Accountability: A Proposal For The Permanent Womens Tribunal On Sexual Violence In Armed Conflict* yang diterbitkan dalam *Texas Journal of Women and the Law* tahun 2005. Riwayat ICTY, ICTR, dan WIWCT menjadikan Fleming Terrell tertarik untuk mengajukan ide mengenai sebuah *tribunal* permanen.

WIWCT juga memberikan putusan bersalah pada semua tergugat tanpa memberikan spesifikasi hukuman bagi masing-masing tergugat. Putusan bersalah ini juga diberikan pada Kaisar Hirohito yang pada IMTFE dibebaskan dari kesalahan. Tetapi, status bersalah inipun hanya dapat efektif sebagai tekanan sosial dan tidak memiliki kekuatan untuk mengeksekusi hukum apapun.

WIWCT hanya dapat memberikan sebuah rekomendasi dan lebih tepat disebut sebagai permintaan bantuan bagi pihak-pihak yang dianggap mampu mendukung kedudukan dan putusan WIWCT ini. Adapun, rekomendasi yang dihasilkan oleh WIWCT ditujukan pada dua pihak, yakni bagi negara aliansi atau pihak Sekutu yang menang Perang Dunia II dan PBB sebagai lembaga internasional yang dianggap paling kuat dan berkuasa.

Tanpa adanya dukungan yang pasti dari negara maupun lembaga internasional yang berkompeten, maka putusan WIWCT hanya akan menjadi sebuah rekomendasi lemah bagi pihak Jepang.

Tidak ada satupun pihak dari WIWCT yang dapat mengimplementasikan putusan *tribunal* ini bagi Jepang. Hal ini baru mungkin dapat dilaksanakan apabila WIWCT telah didukung oleh lebih banyak lembaga internasional yang diakui oleh Jepang sehingga memiliki daya memaksa atas putusan ini. Adalah hak Jepang yang harus dihormati untuk dapat melindungi kedaulatan dan warga negaranya dari putusan peradilan asing yang tidak cakap sebagai pengadilan internasional WIWCT.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

C. Kesimpulan

1. Kejahatan terhadap *Comfort Women* dapat dikategorikan sebagai sebuah kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pemahaman kejahatan seksual atau kejahatan berbasis gender pertama kali diakui sebagai bagian dari kejahatan berat pada ICTY 1994 dan ICTR 1998. Keduanya mengakui bentuk perkosaan sebagai bagian dari penyiksaan dan genosida. Sejak saat itulah kejahatan seksual berbasis gender terhadap perempuan menjadi sebuah kejahatan berat yang tercantum dalam Statuta Roma Pasal 7, yakni kejahatan terhadap kemanusiaan dan Pasal 8, yakni kejahatan perang.
2. WIWCT bukanlah merupakan sebuah lembaga yang legal menurut Hukum Internasional. Hal ini dikarenakan WIWCT tidak memenuhi ketentuan dasar yang diminta dalam hukum internasional. Pertama, WIWCT tidak menggunakan sumber hukum yang tepat untuk menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang dituju. Kedua, WIWCT juga tidak menjadi subyek hukum internasional yang memiliki posisi tawar dalam masyarakat internasional.
3. Pengadilan ini tidak memiliki kewenangan untuk mengadili secara cakap layaknya pengadilan internasional pada umumnya. Hal ini dikarenakan ketiadaan yurisdiksi melalui lembaga internasional yang memiliki kekuatan

untuk memaksa. Jepang hanya mengakui lembaga pengadilan bantuan atau pelengkap yang berada dalam kedaulatan negara dan atau organisasi internasional yang diakui oleh negara sebagai pengadilan yang legal. WIWCT juga tidak mengindahkan azas peradilan yang berimbang, dimana WIWCT mampu memutuskan secara pihak dengan menyatakan tergugat bersalah tanpa kehadiran representatif resmi pihak Jepang.

Putusan WIWCT juga tidak dapat dieksekusi bagi Jepang yang telah diputus bersalah. Hal ini dikarenakan putusan yang diberikan oleh WIWCT hanya bersifat rekomendatif, dan tidak memiliki deskripsi hukuman bagi masing-masing individu secara jelas. Putusan ini baru dapat diimplementasikan dengan baik ketika WIWCT telah mendapatkan pengakuan oleh Jepang ataupun telah mendapat dukungan penuh dari lembaga internasional yang memiliki kekuasaan dan akan membuat Jepang mengakui WIWCT. Sejauh ini, WIWCT bukan merupakan sebuah pengadilan yang berfungsi untuk mengadili, melainkan sebagai bentuk tekanan moral, sosial, politik bagi pemerintah Jepang yang menolak melakukan pertanggungjawaban hukum dalam kasus kejahatan terhadap *Comfort Women*. Selaku gabungan dari NGO, WIWCT hanya memiliki ruang gerak untuk menghimbau dan memberikan informasi kepada dunia internasional.

B. Saran

1. Kejahatan terhadap *Comfort Women* dapat dikategorikan sebagai sebuah kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Untuk itu, kejahatan ini harus dapat diselesaikan dan dilakukan tindakan tegas, sehingga pihak-pihak yang dirugikan dapat menerima keadilan yang dilakukan oleh pemerintah

sebagai bentuk pembelaan Hak Azasi Manusia. Hal ini juga dapat menjadi pelajaran dan peringatan agar pihak-pihak yang berperang dapat memastikan kejadian serupa tidak terulang lagi.

2. WIWCT tidak menjadi subyek hukum internasional yang memiliki posisi tawar dalam masyarakat internasional. Untuk itu, WIWCT harus mendapatkan dukungan dari IGO sebagai upaya untuk memposisikan kedudukannya sebagai subyek hukum internasional, yaitu dimana anggota dari sebuah organisasi internasional yang diakui oleh dunia adalah terdiri dari negara-negara. Sehingga, WIWCT juga dapat melegalisasikan diri sebagai salah satu syarat organisasi internasional dalam bentuk *tribunal* yang diakui dunia internasional.
3. Putusan ini baru dapat diimplementasikan dengan baik ketika WIWCT telah mendapatkan pengakuan oleh Jepang ataupun telah mendapat dukungan penuh dari lembaga internasional yang memiliki kekuasaan dan akan membuat Jepang mengakui WIWCT. Sejauh ini, WIWCT bukan merupakan sebuah pengadilan yang berfungsi untuk mengadili, melainkan sebagai bentuk tekanan moral, sosial, politik bagi pemerintah Jepang yang menolak melakukan pertanggungjawaban hukum dalam kasus kejahatan terhadap *Comfort Women*. Selaku gabungan dari NGO, WIWCT hanya memiliki ruang gerak untuk menghimbau dan memberikan informasi kepada dunia internasional.